

**PELAKSANAAN PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2  
TAHUN 2014 TERKAIT PEMBERIAN AKSES PERMODALAN OLEH PEMERINTAH  
KOTA MALANG KEPADA PENYANDANG DISABILITAS YANG MELAKUKAN  
KEGIATAN USAHA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**KARINA JENIK FIRIZKI**

**NIM.135010107111202**



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TERKAIT PEMBERIAN AKSES  
PERMODALAN OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG KEPADA  
PENYANDANG DISABILITAS YANG MELAKUKAN KEGIATAN  
USAHA.**

**Oleh:**

**KARINA JENIK FIRIZKI  
135010107111202**


Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **25 JUN 2018**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Istislam, S.H., M.Hum**  
NIP. 196208231986011002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum**  
NIP. 197201172002121002

**Mengetahui**

**Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara**



**Lutfi Effendi, S.H., M.Hum**  
NIP. 196008101986011002

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,MSi**  
NIP. 196208051988021001

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **PELAKSANAAN PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TERKAIT PEMBERIAN AKSES PERMODALAN OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG KEPADA PENYANDANG DISABILITAS YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA.**

**Identitas Penulis** :  
**a. Nama** : **Karina Jenik Firizki**  
**b. NIM** : **135010107111202**  
**Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**  
**Jangka Waktu Penelitian** : **6 Bulan**

Disetujui pada tanggal : 20 Maret 2017

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping



Dr. Istislam. SH. M.Hum  
NIP. 19620823 198601 1 002

Dr. Iwan Permadi. SH. M.Hum  
NIP. 19720117 200212 1 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum  
NIP. 19600810 198601 1 002

## RINGKASAN

Karina Jenik Firizki, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 Terkait Pemberian Akses Permodalan Oleh Pemerintah Kota Malang Kepada Penyandang Disabilitas yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dr. Istislam. SH. M.Hum, Dr. Iwan Permadi. SH. M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 terkait pemberian akses permodalan oleh Pemerintah Kota Malang kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya permasalahan mengenai pemberian akses permodalan kepada penyandang disabilitas yang tidak efektif dikarenakan pendataan jumlah penyandang disabilitas di Kota Malang pada tahun 2014-2016 hanya di himpun dari lembaga serta komunitas penyandang disabilitas di Kota Malang sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang pemberian akses harus diberikan kepada seluruh penyandang disabilitas. Dimana penyediaan akses permodalan adalah salah satu bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan berwirausaha dan tidak hanya itu saja, masih belum adanya kejelasan pengertian akses permodalan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 terkait pemberian akses permodalan oleh Pemerintah Kota Malang yang mengakibatkan kekaburan hukum tentang bagaimana dan akses permodalan seperti apa yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas dalam pengembangan usaha. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 terkait pemberian akses permodalan oleh Pemerintah Kota Malang kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha?(2) Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 terkait pemberian akses permodalan oleh Pemerintah Kota Malang kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha?. Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulis mengkaji pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 dengan menyebutkan terkait pemberian akses permodalan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Perbankan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terkait dengan pemberian akses permodalan belum efektif. Hal tersebut dikarenakan pendataan jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2016 yang tidak akurat, kurangnya partisipasi dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam rencana kegiatan pemerintah, ketidak mampuan menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi, tidak adanya sanksi administratif dan kekaburan pengertian akses permodalan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014.

**Kata kunci:** Pelaksanaan, Akses Permodalan, Penyandang Disabilitas

## SUMMARY

Karina Jenik Firizki, State Administrative Law, Law Faculty of Brawijaya University, March 2017, The Implementation of Article 44 Malang Regional Regulation Number 2 of 2014 Related Granting Access Capital By Malang Government To Persons with Disabilities Conducting Business, Dr. Istislam. SH. M.Hum, Dr. Iwan Permadi. SH. M.Hum.

In writing this essay the writer discusses the implementation of Article 44 of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2014 related to the provision of access to capital by Malang Government to persons with disabilities conducting Business. This is motivated this case with the problems regarding the provision of access to capital to persons with disabilities not effective. Because data collection on the number of persons with disabilities in the city of Malang in 2014 until 2016 only collected on the institution and the community of persons with disabilities in Malang while local regulation Malang granting access should be given to all persons with disabilities. Where the provision of access to capital is one of the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the conduct of entrepreneurship. And not only that, there is still lack of clarity in understanding of access to capital as defined in Regulation of Malang City Number 2 of 2014 related to the provision of access to capital by Malang Government that resulted in blurring laws about how and access to capital as what can be provided to persons with disabilities in developing a business. and not only that, there is still lack of clarity in understanding of access to capital as defined in Regulation of Malang City Number 2 of 2014 related to the provision of access to capital by Malang government that resulted in blurring laws about how and access to capital as what can be provided to persons with disabilities in developing a business. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How is the implementation of article 44 of Malang City Regional Regulation No. 2 of 2014 related to the provision of access to capital by Malang government to persons with disabilities who do business? (2) What are the barriers and solutions in the implementation of article 44 of Malang City Regulation Number 2 of 2014 related to the provision of access to capital by Malang government to persons with disabilities who do business? To find out the existing problems, the approach used in this research is the method of sociological juridical approach, in which the author examines Article 44 of the Regulation of Malang City Number 2 of 2014, with mention about granting access to capital carried out by the Department of Social and Banking Financial Institutions and not banking financial institutions, Based on the results of the study, the authors obtained the answer to the problems that exist, that in the implementation of the authority associated with the provision of access to capital has not been effective. That is because data collection on the number of persons with disabilities in 2016 were inaccurate, lack of participation and involvement of persons with disabilities in the plan of government activities, the inability to use sign language as a means of communication, lack of administrative sanctions and blur of understanding access to capital contained in the Regulation of Malang City Number 2 of 2014.

**Keywords:** Implementation, Access Capital, Disability



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas bimbingan dan motivasinya.
3. Bapak Dr. Istislam. SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
4. Bapak Dr. Iwan Permadi. SH. M.Hum Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Ibu Laily Qodariah, A.Ks, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas atau Penyandang Cacat Dinas Sisoal Kota Malang yang sudah mendampingi dan membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
6. Ibu Siswinarsih Kepala lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Ibu Rina Kepala Koperasi Amang Tiwi, Bapak Pujiono Kepala Seksi Bidang Usaha Koperasi, Bapak Doni Kepala Koperasi syariah BMT Sarana Amal Soleh yang telah mendampingi dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Muhammad, Ibu Ika, Lala, Fendi, Tias, Nike, Riko, Nina, Selviana, Yanti, Fitri, dan semua teman-teman dari komunitas penyandang disabilitas Kota

- Malang yang telah memberi motivasi, semangat dan membantuan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Papa yang selalu memberikan motivasi tentang begitu berartinya semangat pantang menyerah, Mama tercinta yang selalu memberi perhatian, kasih sayang, mendoakan tanpa kenal lelah, mendukung secara moral ataupun material serta Kakak Desi, adek Jelita dan adek Algieo yang selalu memberikan semangat dan doa selama penulisan skripsi ini.
  9. Moch Reza Ananda Maulana, Rosy Indrajaya, Ramadhanti S F, Adelia Anesti, Larasati A H, Karima Jouva, Andini, Ridha Ayu, Isam, Bang Indra, Bang Dhanu dan semua sahabat- sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi serta doanya selama penulisan skripsi ini.
  10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	vii
Abstraksi .....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan .....	18
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Peraturan Daerah.....	21
1. Pembentukan Peraturan Dearah .....	21
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah.....	22
3. Penegakan Peraturan Daerah .....	23
B. Akses Permodalan.....	24
1. Pengertian Akses Permodalan .....	24
2. Prinsip Permodalan.....	25
3. Sumber Modal.....	26
C. Pelaku Usaha.....	28
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	28
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	30
a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	30
b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	31
3. Badan Usaha .....	32
D. Lembaga Keuangan.....	33
1. Pengertian Lembaga Keuangan.....	33
2. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan .....	34



a. Lembaga Keuangan Perbankan.....	34
b. Lembaga Keuangan Bukan Perbankan.....	36
E. Penyandang Disabilitas.....	41
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	41
2. Jenis- Jenis Penyandang Disabilitas.....	42

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	46
B. Metode Pendekatan .....	46
C. Lokasi Penelitian .....	47
D. Jenis dan Sumber Data .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
F. Populasi dan Sampel.....	52
G. Teknik Analisis Data .....	53
H. Definisi Operasional .....	54

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	56
a. Sejarah Kota Malang.....	56
b. Tri Bina Citra Kota Malang.....	57
c. Keadaan Geografis Kota Malang .....	60
d. Pembagian Wilayah Administrasi.....	61
e. Visi dan Misi Kota Malang .....	62
2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang.....	65
a. Lokasi.....	65
b. Visi.....	65
c. Misi .....	65
d. Tugas Pokok.....	65
e. Fungsi .....	65
f. Struktur Organisasi .....	69
B. Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Pemberian Akses Permodalan Oleh Pemerintah Kota	



Malang Kepada Penyandang Disabilitas yang Melakukan Kegiatan Usaha .....	70
1. Pelaksanaan oleh Dinas Sosial Kota Malang .....	70
2. Pelaksanaan oleh Lembaga Keuangan .....	94
a. Pelaksanaan oleh Lembaga Keuangan Perbankan .....	94
b. Pelaksanaan oleh Lembaga Keuangan Bukan Perbankan .....	103
3. Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dianalisis berdasarkan pandangan Penyandang Disabilitas .....	112
C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Pemberian Akses Permodalan Oleh Pemerintah Kota Malang Kepada Penyandang Disabilitas yang Melakukan Kegiatan Usaha .....	119
1. Hambatan dan Solusi Dinas Sosial Kota Malang .....	119
2. Hambatan dan Solusi Lembaga Keuangan .....	127
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	12
Tabel 2. Data Laporan PMKS Kota Malang.....	79
Tabel 3. Data Wawancara Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Malang 2012.	81
Tabel 4. Data Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Malang 2016.....	82
Tabel 5. Keterangan Jenis Penyandang Disabilitas Kota Malang .....	84
Tabel 6. Data Jumlah Pelaku Usaha Penyandang Disabilitas Kota Malang .....	84
Tabel 7. Data Lembaga Keuangan Perbankan di Kota Malang .....	96
Tabel 8. Data Sampel Penyandang Disabilitas Kota Malang .....	113



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dimana rasa kemanusiaan dijunjung tinggi sebagai nilai dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia yang termuat dalam Sila ke dua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negaranya. Selanjutnya diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dimana hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki sejak berada didalam kandungan dan keberadaanya diakui secara universal.<sup>1</sup> Di Indonesia hak asasi manusia termuat didalam konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 dan menjadi dasar lahirnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiayang termuat dalam pasal 2 yang berbunyi :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan,kebahagiaan,dan kecerdasan serta keadilan.”

---

<sup>1</sup> Andi Sulastri, **Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Hasanudin,2014, hlm 1

Dalam hal ini termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia yang merupakan amanah dan karunia Tuhan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS). Undang-undang ini menjelaskan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial. Dimana seharusnya penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat agar terhindar dari tindakan diskriminasi. Sedangkan pengertian penyandang disabilitas dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* pasal 1 adalah:

“Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”

Berdasarkan pengertian tersebut diatas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dari tindakan diskriminasi sebab diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran HAM yang berarti :

“Setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatas atas dasar. Penyandang disabilitas memiliki hak-hak serta kebebasan yang sama yaitu diperlukan

perlindungan, adil dan setara dengan hormat dan martabat yang sama sebagai manusia pada umumnya.”<sup>2</sup>

Maka dari itu penyandang disabilitas harus memperoleh perlindungan di segala aspek kehidupan dari tindakan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD NRI 1945 yaitu:

“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Di Indonesia penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan. Sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi hak asasi kaum disabilitas. Dengan menguatkan perundang-undangan yang ada di Indonesia mulai dari tingkat paling tinggi yaitu UUD NRI 1945 sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mampu menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi penyandang disabilitas. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan lebih terperinci tentang apa saja jenis-jenis hak yang dimiliki penyandang disabilitas yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi dalam pasal 5 ayat (1):

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Berdasarkan jenis-jenis hak penyandang disabilitas diatas, pada huruf f disebutkan tentang pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi. Dimana hak tersebut yang tertuang dalam huruf f sangat penting pengaturan dan perlindungannya oleh pemerintah pusat dan daerah dikarenakan mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dan sebagai jaminan pengembangan karir yang adil dan mandiri tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

Diantara ketiga hak yang termuat dalam huruf f pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kewirausahaan atau kegiatan usaha merupakan salah satu hak yang mampu mengoptimalkan bakat, minat dan kemandirian penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Kewirausahaan atau kegiatan usaha di Indonesia telah memberikan berbagai kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, adapun kontribusi

tersebut antara lain melalui kontribusi penerimaan pendapatan daerah, mampu mengangkat perekonomian rakyat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, serta penciptaan devisa nasional melalui ekspor dan perkembangan pelaku usahanya.<sup>3</sup>

Keberadaan kewirausahaan atau kegiatan usaha pasti tidak akan terlepas dari lembaga keuangan yang menyokong kehidupan dari usaha tersebut. Sebab segala kewirausahaan atau kegiatan usaha membutuhkan permodalan untuk dapat melaksanakan kegiatan dan peningkatan aktivitas ekonomi serta investasinya. Menurut Tulus T. H. Tambunan ada beberapa kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam pengembangan kegiatan usaha yaitu:

“Keterbatasan modal usaha, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan teknologi, keterbatasan bahan baku dan kesulitan pemasaran”.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi keterbatasan modal sering kali para pelaku usaha meminjam dari lembaga keuangan dengan bunga yang cukup tinggi, Ina Primiana juga menyebutkan bahwa:

“Salah satu yang menjadi permasalahan pokok bagi pelaku usaha adalah permodalan, yaitu kesulitan akses ke Bank dikarenakan ketidak mampuan dalam hal menyediakan persyaratan *bankable*”.<sup>5</sup>

Sesuai dengan pernyataan Mudrajad Kuncoro dalam Harian Bisnis pada tanggal 21 Oktober 2008 bahwa :

“ Ada 7 tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha dalam era krisis global. Salah satu tantangan tersebut adalah akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal rendah, sehingga mereka cenderung menggunakan pembiayaan usaha dari modal sendiri atau sumber lain seperti keluarga,

<sup>3</sup> Nanik Wijanti, **Studi Eksplorasi Manfaat Penguatan Modal Usaha Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, hlm 1

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 3

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 4

kerabat, pedagang perantara dan rentenir. Kesulitan untuk memperoleh modal tersebut tentunya menyebabkan pelaku usaha sulit untuk berkembang lebih besar.”<sup>6</sup>

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta pelaku usaha dalam perekonomian nasional, maka penjaminan fasilitas akses permodalan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan agar mampu menciptakan perekonomian Indonesia yang kuat dan mandiri.<sup>7</sup> Sebab pada tahun 2016 akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mana MEA terwujud dari keinginan negara-negara *Association of Southeast Asian Nations*(ASEAN) untuk mewujudkan ASEAN menjadi kawasan perekonomian yang dapat diperhitungkan dalam perekonomian internasional. Persaingan yang ketat ini akan berdampak pada harga-harga yang kompetitif mulai dari usaha besar hingga usaha kecil yang dimiliki pelaku usaha. Hal ini akan sangat bergantung pada kesiapan dan kualitas yang dihasilkan dari setiap pelaku usaha.

Melihat dari kesiapan dan kualitas yang dimiliki penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan usaha tidak akan pernah berkembang dan mampu bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) apabila kebutuhan utama dalam memulai suatu usaha yaitu modal masih dianggap sebagai permasalahan utama dalam membangun suatu kegiatan usaha.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut diatas pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari negara perlu melakukan suatu keterlibatan dalam pengaturan pemberian dan penjaminan akses permodal usaha yang dilakukan oleh

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 4

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 4

penyandang disabilitas sebagai pelaku usaha. Salah satu faktor keterlibatan pemerintah dalam pengaturan pemberian dan penjaminan akses permodal usaha bagi penyandang disabilitas adalah dibuatnya aturan yang termuat dalam pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa Pasal 56:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dan pada Pasal 57 yang berbunyi:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.”

Hal ini lah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Malang untuk memberi jaminan dan pelayanan bagi para penyandang disabilitas yang ingin melakukan kewirausahaan atau kegiatan usaha agar dapat memperoleh akses permodalan yang mudah. Sebab seperti yang kita ketahui Kota Malang adalah kota dengan jumlah pelaku usaha yang sangat banyak di semua sektor ekonomi sehingga memiliki kontribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan daerah Kota Malang. Hal ini harus diimbangi dengan adanya pendanaan yang baik di sektor kewirausahaan atau kegiatan usaha agar mampu berkembang dengan baik memajukan perekonomian daerah khususnya Kota Malang.

Sebagai bentuk kepastian hukum bagi penyandang disabilitas Pemerintah Kota Malang membuat Peraturan Daerah yang memberikan kebebasan bagi pelaku usaha untuk mampu mengembangkan usahanya yang termuat dalam pasal 40 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan

dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang berbunyi “ Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.” Sebagai bentuk penjaminan pemberian fasilitas akses permodalan kepada penyandang disabilitas Pemerintah Kota Malang mengatur hal tersebut di dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan / atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha;
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan daerah tersebut diharapkan penyandang disabilitas dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki dan mampu menciptakan kemandirian yang dapat mengoptimalkan kemampuan, keterampilan dan bakat di dalam berwirausaha tanpa terbebani oleh syarat dan peraturan permodalan yang menghambat kegiatan usaha yang mereka laksanakan. Dengan pemberian fasilitas akses permodalan Pemerintah secara langsung telah menciptakan dan mewujudkan persamaan hak asasi manusia yang dimiliki penyandang disabilitas dalam memperoleh kesejahteraan hidup. Pemerintah telah mewujudkan perlindungan kepada penyandang disabilitas dari tindakan diskriminatif untuk memperoleh hak yang sama dalam memperoleh permodalan dengan menyediakan akses sebagai suatu “alat kemudahan dan perlakuan khusus

untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”<sup>8</sup>

Ketentuan pada pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas akan terlaksana dengan baik apabila diimbangi dengan implementasi nyata atau tindakan konkrit yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam pemberian fasilitas akses permodalan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kota Malang.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas di dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) selama ini dilaksanakan dan diberikan kepada penyandang disabilitas yang terdaftar atau terdata dalam laporan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sejumlah 1397 pada tahun 2014.<sup>9</sup> Data jumlah penyandang disabilitas ini diperoleh berdasarkan pengumpulan data dari beberapa panti dan komunitas. Dinas Sosial Kota Malang tidak mendata penyandang disabilitas secara individu perwilayah diseluruh Kota Malang dikarenakan pendataan secara terperinci perwilayah membutuhkan waktu yang lama untuk mampu mengumpulkan data secara rinci dan detail dalam satu laporan PMKS.<sup>10</sup>

Jumlah pelaku usaha yang dijalani oleh penyandang disabilitas di Kota Malang kurang lebih 95 pelaku usaha yang semua rata-rata melakukan kegiatan

<sup>8</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 H ayat (2)

<sup>9</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Laily Qodariyah. A.Ks, Tanggal 04 Oktober 2016 di Dinas Sosial Kota Malang

<sup>10</sup>Wawancara dengan dengan Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Laily Qodariyah. A.Ks, Tanggal 04 Oktober 2016 di Dinas Sosial Kota Malang

usaha mikro dan kecil seperti usaha menjahit, usaha pijat tuna netra, usaha kue kering dan beberapa usaha mikro dan kecil lainnya. Data ini juga dihimpun dari beberapa komunitas dan lembaga sosial yang ada di Kota Malang seperti Komunitas Pertuni, Himpunan Wanita Disabilitas Indoensia (HWDI), GerkatIn, dan X Pelatihan Lokabina Karya sedangkan penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha tanpa tergabung dalam komunitas ataupun lembaga sosial seperti yang telah disebutkan diatas tidak terdata dalam jumlah pelaku usaha di Dinas Sosial Kota Malang.<sup>11</sup>

Informasi dan pemberian akses permodalan yang diberikan oleh Dinas Sosial maka akan lebih menitik beratkan kepada penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas dan lembaga sosial saja sedangkan penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas ataupun lembaga sosial kurang mendapatkan informasi dan hal-hal lain menyangkut pemberian akses permodalan.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) tidak melihat ataupun memandang serta mengatur bahwa penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas yang akan lebih mudah memperoleh akses permodalan. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas di buat untuk mengatur dan melindungi segala hak penyandang disabilitas di seluruh Kota Malang.

Selain itu sejauh ini belum ada bentuk penelitian khusus yang mendasar tentang bagaimana pemberian akses permodalan oleh Pemerintah Kota Malang

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Laily Qodariyah. A.Ks, Tanggal 04 Oktober 2016 di Dinas Sosial Kota Malang

kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha. Tetapi ada beberapa penelitian yang mengangkat karya ilmiah tentang permodalan kepada kegiatan usaha di Kota Malang dari aspek pandangan yang berbeda seperti:

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	Nur Hidayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	PELAKSA NAAN KEMITRAAN ANTARA PELAKU USAHA TOKO MODERN DENGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	1. Bagaimana pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha Toko Modern dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Malang? 2. Apa yang menjadi faktor penyebab hambatan dan upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kemitraan	Dalam penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan kemitraan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (1) tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern di kabupaten Malang

- anatar  
pelaku  
usaha Toko  
Modern  
dengan  
pelaku  
UMKM di  
Kabupaten  
Malang
2. 2015 Khairan Luthfi  
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya  
ANALISIS SUMBER PERMOD ALAN YANG DIAKSES OLEH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus di Kota Malang)
1. Apa saja strategi yang dilakukan oleh UMKM dalam mengatasi keterbatasan modal?  
2. Sumber modal mana yang paling memberi keuntungan untuk UMKM dalam mengajukan kredit?
- Dalam penelitian ini mengkaji tentang strategi yang dilakukan oleh UMKM dalam mengatasi keterbatasan modal dan sumber modal yang seperti apa yang paling memberi keuntungan untuk UMKM dalam mengajukan kredit
3. 2014 Nurul Solehah  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya  
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN UKM (USAHA
1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bangkalan dalam pemberday
- Penelitian ini memiliki tujuan adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten

MIKRO,  
KECIL,  
DAN  
MENENGAH  
AH)  
SEKTOR  
BATIK

aan Usaha  
Mikro,  
Kecil dan  
Menengah  
sektor  
batik?

Bangkalan  
dalam  
pemberdayaan  
UMKM sektor  
batik

(Studi di  
Dinas  
Koperasi  
Dan  
UMKM  
Kabupaten  
Bangkalan)

2. Apa saja  
faktor  
pendukung  
dan  
penghambatan  
peran  
Dinas  
Koperasi  
dan  
UMKM  
Kabupaten  
Bangkalan  
dalam  
pemberdayaan  
Usaha  
Mikro,  
Kecil dan  
Menengah

1. Berdasarkan penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PELAKU USAHA TOKO MODERN DENGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Implementasi Pasal 2 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern) ” yang di susun oleh Nur Hidayati, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya pada tahun 2013 memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian ini menitik beratkan pada pelaku usaha dibidang

mikro, kecil dan menengah, tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu obyek yang diteliti bukan pelaku usaha peyandang disabilitas tetapi pelaku usaha toko modern dengan pelaku usaha UMKM dan bukan membahas tentang akses permodalan.

2. Berdasarkan penelitian yang berjudul “ANALISIS SUMBER PERMODALAN YANG DIAKSES OLEH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (Studi Kasus di Kota Malang)” yang disusun oleh Khairan Luthfi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada tahun 2015 memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini memiliki latar belakang yang sama tentang bagaimana akses permodalan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mengatasi permasalahan keterbatasan modal tetapi hal yang membedakan adalah dalam penelitian ini lebih mengkaji permasalahan berdasarkan ilmu ekonomi dan bukan fokus pada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha.
3. Dalam Penelitian PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAN UKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) SEKTOR BATIK (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan) yang di susun oleh Nurul Solehah, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada tahun 2014 memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengkaji permasalahan tentang peran pemerintah daerah dalam memberdayakan pelaku usaha salah satunya adalah akses permodalan tetapi hal yang membedakan

adalah dalam penelitian ini lebih spesifik membahas pelaku usaha dalam dibidang usaha batik di daerah Kabupaten Bangkalan sedangkan penulis lebih menspesifikasikan penelitian pada usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Kota Malang.

Berdasarkan hal- hal di ataslah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TERKAIT PEMBERIAN AKSES PERMODALAN OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG KEPADA PENYANDANG DISABILITAS YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA.”

### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian dalam latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 terkait pemberian akses permodalan oleh Pemerintah Kota Malang kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 terkait pemberian akses permodalan oleh Pemerintah Kota Malang kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha?

### **C. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis sesuai tidaknya pelaksanaan pemberian akses permodalan oleh Pemerintah Kota Malang kepada penyandang disabilitas

yang melakukan kegiatan usaha dengan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

2. Untuk menganalisis hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 terkait pemberian akses permodalan oleh Pemerintah Kota Malang kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha.

#### **D . Ma nfa a t**

Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini mencakup kegunaan teoritik dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum dan khususnya pada ilmu Hukum Administrasi Negara mengenai penerapan Pemerintah Kota Malang dalam pemberian akses permodalan kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha di Kota Malang berdasarkan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi:

- a. Pemerintah Kota Malang

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai usaha bagi pemerintah kota Malang mengenai pelaksanaan pengelolaan perlindungan dan pemberdayaan untuk dapat penerapan Pemerintah Kota Malang dalam pemberian akses permodalan kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha di Kota Malang berdasarkan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas.

b. Penyandang Disabilitas

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat membantu para penyandang disabilitas untuk memberikan pandangan tentang bagaimana peranpan Pemerintah Kota Malang dalam menyediakan pemberian akses permodalan kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha di Kota Malang berdasarkan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas.

c. Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan wacana dan wawasan baru bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya dan mahasiswa secara umum mengenai peranpan Pemerintah Kota Malang dalam menyediakan pemberian akses permodalan kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha di Kota Malang berdasarkan pasal 44 Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas.

d. Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sejauh mana Pemerintah Kota Malang telah menyediakan pemberian akses permodalan kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha di Kota Malang berdasarkan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri . Didalam satu konteks yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan kedalam 5 (lima) bab terperinci. Adapun bagian-bagiannya adalah :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan dan manfaat.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang uraian beberapa topik secara luas yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan dalam pembahasan permasalahan di dalam penelitian ini dimana memuat tentang :

- a. Kajian Umum tentang Peraturan Daerah

- b. Kajian Umum tentang Akses Permodalan
- c. Kajian Umum tentang Penyandang Disabilitas
- d. Kajian Umum tentang Pelaku Usaha

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penelitian dalam penelitian yang dilakukan. Dimana memuat:

- a. Metode Pendekatan
- b. Lokasi Penelitian
- c. Jenis dan Sumber Data
- d. Teknik Pengumpulan Data
- e. Populasi, Sampel dan Responden
- f. Teknik Analisis Data
- g. Definisi Operasional

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan peneliti dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan di bahas dalam penelitian ini.

### BAB V: PENUTUP

Dalam penutup peneliti menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan dan berisi saran dan kritik terhadap permasalahan yang diangkat.

Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum penulis.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peraturan Daerah

##### 1. Pembentukan Peraturan Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut maka DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah membentuk Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) hal ini di atur di dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa :

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota.”

Perda memuat materi yang berisi:<sup>13</sup>

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 angka (6) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

<sup>13</sup> *ibid*, pasal 236 ayat (3)



berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.<sup>14</sup>

## 2. Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>15</sup> Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>16</sup> Pelaksanaan lebih cenderung kepada hasil dari melakukan sesuatu atau akibat dari suatu usaha. di dalam masyarakat, pelaksanaan mengenai hukum dapat dinilai dari keefektifitasannya apabila peraturan perundang-undangan di akui dan dijalankan oleh masyarakat. Pelaksanaan memiliki arti berbicara mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu sistem tertentu. Pelaksanaan dapat menghasilkan beragam hasil akhir, yaitu sesuai atau tidak sesuainya antara pelaksanaan secara normative (ketentuan peraturan perundang-undangan) dengan pelaksanaan secara

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 237 ayat(2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

<sup>15</sup> Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat**, Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 518

<sup>16</sup> Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 70

empiris. Hal itu terjadi karena terkadang peristiwa hukum yang terjadi tidak selalu seperti yang diinginkan/ sebagaimana mestinya. Sehingga terjadi kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

### 3. Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan hukum merupakan aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum kemudian pembentukan, hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum adalah interkasi berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam aturan yang telah disepakati bersama dan oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menegakan hukum, akan tetapi penegakan hukum melibatkan dimensi yang luas, oleh karena itu dalam penegakan hukum akan melibatkan perilaku manusia.<sup>17</sup>

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dapat dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain itu Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>M. Ikhasan Zainal Abidin, **Pelaksanaan Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja ( Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang)**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,2016, hlm 13

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 238 ayat(5) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. Akses Permodalan

### 1. Pengertian Akses Permodalan

Akses dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti atau makna “jalan masuk” dimana jalan masuk dalam hal ini dimaksudkan sebagai jalan menuju sesuatu hal.<sup>19</sup>

Sedangkan Permodalan berasal dari kata dasar “modal” dalam penelitian ini memfokuskan modal dalam bidang usaha atau modal usaha dimana modal usaha diartikan sebagai dana yang dipergunakan untuk menjalankan usaha agar dapat tetap berlangsung.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut para ahli modal usaha memiliki pengertian sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a) Menurut Prof. Bakker pengertian modal adalah :

“Modal diartikan baik berupa barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan perusahaan yang terdapat dineraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat disebelah kredit.”<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat**, Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008, hlm 25

<sup>20</sup>Tri Siwi Agustina, **KEWIRAUSAHAAN Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia**, Mitra Wacana Media, 2015, hlm 57

<sup>21</sup>Ari Plie, 2015, **Pengertian Sumber dan Jenis Modal Menurut Para Ahli (online)**, <http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-sumber-dan-jenis-modal.html> ( 26 September 2016)

<sup>22</sup>Ari Plie, 2015, **Pengertian Sumber dan Jenis Modal Menurut Para Ahli (online)**, <http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-sumber-dan-jenis-modal.html> ( 26 September 2016)

b) Menurut Bambang Riyanto Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan :

“Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal.”<sup>23</sup>

c) Menurut Drs. Moekijat dalam “ Kamus Manajemen”

“Ada banyak perumusan yang berlainan mengenai modal, biasanya modal dianggap terdiri dari uang tunai , kredit, hak membuat dan menjual sesuatu (paten), mesin-mesin dan gedung-gedung. Akan tetapi sering istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan hak milik total yang terdiri atas jumlah yang ditanam, surplus dan keuntungan-keuntungan yang tidak dibagi.”<sup>24</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan pengertian Akses Pemodolan adalah jalan masuk untuk memperoleh uang tunai, kredit, hak membuat dan menjual sesuatu (paten), mesin-mesin dan gedung-gedung sebagai hak milik total yang terdiri atas jumlah yang ditanam, surplus dan keuntungan-keuntungan yang tidak dibagi.

## 2. Prinsip Permodalan

### A. Modal Investasi Awal

“Adalah jenis modal yang harus dikeluarkan diawal, dan biasanya dipakai untuk jangka panjang. Contohnya adalah bangunan, peralatan seperti komputer, kendaraan, perabotan kantor dan barang-barang lain yang dipakai untuk jangka panjang.”<sup>25</sup>

### B. Modal Kerja

“Modal kerja adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Modal kerja ini bisa dikeluarkan setiap

<sup>23</sup> Ari Plie, 2015, **Pengertian Sumber dan Jenis Modal Menurut Para Ahli** (online), <http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-sumber-dan-jenis-modal.html> ( 26 September 2016)

<sup>24</sup> Ari Plie, 2015, **Pengertian Sumber dan Jenis Modal Menurut Para Ahli** (online), <http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-sumber-dan-jenis-modal.html> ( 26 September 2016)

<sup>25</sup> Tri Siwi Agustina, **KEWIRUSAHAAN Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta,2015,hlm 57

bulan, atau setiap datang pesanan (*order*). Sebagai contoh, pada usaha rumah makan maka modal kerja yang dibutuhkan adalah modal untuk membeli bahan makanan.”<sup>26</sup>

### C. Modal Operasional

“Modal operasional adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan dari bisnis yang dijalankan, contohnya pembayaran gaji pegawai, pulsa telepon bulanan, air, bahkan retribusi sampah, retribusi parkir.”<sup>27</sup>

## 3. Sumber Modal

Modal usaha yang dapat digunakan untuk modal membuka usaha, menjalankan operasional sehari-hari dan melakukan perluasan usaha. Modal usaha dapat diperoleh dari berbagai macam cara, yaitu :

### a) Dana yang dimiliki sendiri :

Dana sendiri yang digunakan dapat berasal dari tabungan atau deposito, menjual barang yang dimiliki dan tidak pernah dipergunakan lagi dan menagih dana yang dipinjamkan kepada pihak lain.<sup>28</sup>

### b) Menggadaikan barang yang dimiliki

Untuk mendapatkan dana yang diperlukan, pemula usaha dapat menggadaikan barang yaitu mendapat dana yang diinginkan dengan cara menyerahkan barang yang dimiliki, dan akan ditebus kemudian dengan jasa atas menggadaikan barang tersebut. Selama uang dipergunakan, penggadaian wajib membayar bunga. Barang yang bisa digadaikan yaitu perhiasan, alat-alat rumah tangga dan elektronik hingga kendaraan bermotor. Tempat menggadaikan barang dapat dilakukan di pengadaian informal atau pengadaian formal. Pengadaian informal adalah usaha rumah tangga yang menerima gadaian barang dari masyarakat lingkungan sekitar. Sedangkan pengadaian formal atau Perum Pegadaian harus membawa surat-surat kepemilikan atas barang harus membawa surat-surat kepemilikan atas barang yang digadaikan (seperti surat pembelian perhiasan, BPKB dan STNK, KTP atau SIM).<sup>29</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 57

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 57

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 58-64

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 58-64

c) Mendanai Usaha dengan Pinjaman

Pinjaman dapat berbagai sumber, yaitu: keluarga terdekat, teman terdekat, meminjam kepada lembaga non-formal di dekat rumah, melakukan penarikan dana melalui kartu kredit yang dimiliki, meminjam dari bank yang dikenal dengan kredit tanpa agunan.<sup>30</sup>

d) Menggunakan Kekuatan Pemasok

Pemasok (*Supplier*) adalah sebuah usaha yang menghasilkan produk baik bahan jadi maupun bahan setengah jadi yang dipergunakan pihak lain menjadi bahan baku untuk menghasilkan produk menjadi maupun setengah jadi. Pemasok dapat membantu dalam hal pendanaan dengan tiga cara, yaitu: membeli dengan tunai, membeli dengan kredit, dan membeli dengan pembayaran di kemudian hari.<sup>31</sup>

e) Kemitraan

Bermitra dalam usaha adalah melakukan atau menjalankan bisnis dengan bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk modal maupun pengembangan bisnis. Bermitra pada awal mendirikan perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, *pertama*, bermitra karena kekurangan modal sehingga pihak lain hanya memberi modal usaha. Pengusaha yang mengajak bermitra mengerjakan seluruh proses mengurus administrasi. Pihak yang diajak bermitra hanya mendapat laporan dan keuntungan. *Kedua*, bermitra dengan pihak lain dengan kondisi pencetus ide duduk sam rendah berdiri sama tinggi. *Ketiga*, berminat dengan dana dan semua administrasi dari pihak lain, tetapi seluruh pekerjaan dilakukan pencetus ide sebagaimana imbalannya si pencetus ide akan memperoleh upah dan *profit sharing*.<sup>32</sup>

f) Mengajukan Pinjaman Dana Kepada Bank

Bank sebagai lembaga yang mampu dan mengelola dana pihak ketiga bank umum memperoleh penghasilan utamanya dari penyakuran kredit dari debitor. Kredit yang diberikan dapat berupa modal kerja maupun kredit investasi. Kredit modal kerja diberikan bank kepada perusahaan selaku debitor untuk menambah modal kerja. Kredit investasi diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal (*capital goods*).<sup>33</sup>

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 58-64

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 58-64

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 58-64

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 58-64

g) Memperoleh Pinjaman Dana Melalui Koperasi

Sebelum mengajukan dana untuk memulai usaha, pengusaha harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Koperasi akan memberikan pinjaman kepada anggota setelah anggota tersebut tercatat sebagai anggota selama periode tertentu tergantung dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Koperasi yang bersangkutan.<sup>34</sup>

h) Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.<sup>35</sup>

## C. Pelaku Usaha

### 1. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha menurut Peter F. Dructer mengungkapkan bahwa wirausahawan atau pelaku usaha adalah “Orang yang selalu mencari perubahan, menanggapinya, dan memanfaatkannya sebagai peluang.”<sup>36</sup>

Sementara William D. Bygrave menyampaikan bahwa wirausahawan atau pelaku usaha adalah “Seseorang yang mencari peluang dan menciptakan organisasi untuk mengerjakannya.”<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian yang diungkapkan oleh kedua tokoh tersebut dapat dipahami bahwa pelaku usaha atau wirausahawan adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 58-64

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 58-64

<sup>36</sup> R.W Suparyanto, **KEWIRAUSAHAAN Konsep dan Realita Pada Usaha Kecil**, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 4

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 5

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>38</sup>

Dalam penjelasan hal tersebut diatas dinyatakan bahwa termasuk dalam pengertian pelaku usaha adalah perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Dari pengertian di atas mengandung makna bahwa yang termasuk pelaku usaha tidak hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa, tetapi juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.<sup>39</sup>

Pelaku ekonomi atau pelaku usaha atau pelaku bisnis sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya terdiri atas kemungkinan-kemungkinan yaitu:<sup>40</sup>

- a. Pelaku ekonomi orang perorangan secara pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang juga sangat terbatas dan terdiri atas para wirausahawan pada tingkat yang paling sederhana;
- b. Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum (Firma dan atau CV) dan badan-badan usaha badan hukum yang bergerak pada kegiatan ekonomi dengan skala usaha dan modal dengan fasilitas terbatas, pelaku ekonomi ini juga merupakan pelaku ekonomi dengan kapasitas terbatas, baik modal maupun teknologi;
- c. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum yang dapat meliputi koperasi dan perseroan terbatas, pelaku ekonomi ini biasanya bergerak pada bidang usaha yang bersifat formal, sudah

<sup>38</sup> Nur Hidayati, **Pelaksanaan Kemitraan Antara Pelaku Usaha Toko Modern dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Hasanudin, 2014, hlm 1

<sup>39</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 5.

<sup>40</sup> Sri Redjeki Hartono, **Hukum Ekonomi Indonesia**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 98-99

memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan non teknis yang lebih baik dari pada pelaku ekonomi bukan badan hukum;

- d. Pelaku ekonomi badan usaha badan hukum dengan kualifikasi canggih dengan persyaratan teknis/non teknis, termasuk persyaratan kemampuan finansial yang cukup dan didukung dengan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan bidangnya. Menurut Sri Redjeki Hartono pelaku-pelaku ekonomi tersebut, jika distratifikasi sesuai dengan kemampuan permodalannya, kemampuan akses pasar dalam dan luar negeri serta jumlah tenaga kerjanya dapat digambarkan seperti ragaan di bawah ini.

## 2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

### a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dimana usaha perorangan berupa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang selanjutnya disebut dengan (UMKM) memiliki pengertian yang termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;<sup>41</sup>
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini;<sup>42</sup>
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih

<sup>41</sup>Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 1 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

<sup>42</sup>*ibid*, pasal 1 ayat (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<sup>43</sup>

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>44</sup>

#### **b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha

Mikro Kecil dan Menengah, kriteria UMKM adalah :

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

<sup>43</sup> *Ibid*, pasal 1 ayat (3)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (4) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

### 3. Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah faktor – faktor produksi. Pelaku Usaha dapat memilih beberapa alternatif bentuk badan usaha seperti:<sup>45</sup>

#### a. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan kegiatan usaha yang dimiliki sendiri, bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap maju mundurnya perusahaan, dan relatif tidak memerlukan perizinan dalam pendiriannya.

#### b. Firma

Firma adalah suatu perkesukutan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, tanggung-jawab setiap anggota tidak terbatas, laba yang diperoleh akan dibagi secara bersama.

#### c. Perseorangan Komanditer (CV)

Perusahaan komanditer adalah bentuk perjanjian kerja sama antara pihak yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh sampai kekayaan pribadinya, dengan pihak yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung

---

<sup>45</sup>R.W Suparyanto, **KEWIRAUSAHAAN Konsep dan Realita Pada Usaha Kecil**, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 108-116

jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

d. Peseroan Terbatas (PT)

Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan milik pribadi masing-masing pemegang saham. Perseroan hanya mendapat keuntungan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Dan sebaliknya jika perusahaan menderita kerugian maka persero tidak mendapat keuntungan. Dengan demikian direktur wajib membuat laporan keuangan.

e. Koperasi

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan, berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong.

## **D. Lembaga Keuangan**

### **1. Pengertian Lembaga Keuangan**

Lembaga Keuangan adalah salah satu dari sistem keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai lembaga yang menyediakan pelayanan jasa keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya, dimana lembaga keuangan diatur dalam regulasi dan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan dari pemerintah.

Pengertian lembaga keuangan sendiri dalam pasal 1 huruf b undang-undang 14 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perbankan menjelaskan bahwa :

"Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat"

Menurut keputusan Surat Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 bahwa:

“Lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan.”

## 2. Jenis-jenis Lembaga Keuangan

### a. Lembaga Keuangan Perbankan

Lembaga keuangan perbankan berdasarkan dari Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 Pasal 3 ayat membagi jenis-jenis bank dipandang dari segi fungsi sebagai berikut :

#### 1. Bank Sentral

Bank Sentral Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“ Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.”

Untuk itu Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Fungsi utama dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selain itu fungsi lain yang dimiliki bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga atau memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Faried Wijaya M dan Soetatwo Hadiwigeno, **Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank**, Yogyakarta, 1991, hlm 301.

## 2. Bank Umum

Bank umum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa:

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa”

Bank umum dalam pengumpulan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dari segi pemilikan bank umum dapat dibedakan antara bank umum milik negara, bank umum koperasi, bank umum swasta, bank umum asing.<sup>47</sup>

## 3. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Bank Pengkreditan Rakyat dalam pasal 1 ayat (4) tentang perbankan menjelaskan bahwa:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Dimana dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. memberikan kredit ;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 300.

## b. Lembaga Keuangan Bukan Perbankan

Pengertian lembaga keuangan bukan perbankan merupakan semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan berkembang sejak tahun 1972, dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Lembaga keuangan bukan perbankan beroperasi lebih banyak dipasar uang dan modal dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi.<sup>48</sup>

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan perbankan adalah sebagai berikut :<sup>49</sup>

- a. Menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga.
- b. Memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan atau proyek yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.
- c. Menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit dari dalam maupun luar negeri.
- d. Melakukan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan dan penjualan saham di pasar modal.
- e. Melakukan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- f. Menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang keuangan. Memberikan kredit jangka menengah kepada perusahaan atau proyek yang dimiliki pemerintah atau swasta

Fungsi dari lembaga keuangan bukan perbankan adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Memberikan memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit agar masyarakat tidak terjerat hutang yang memiliki bunga sangat tinggi dari pihak rentenir

<sup>48</sup> Syifa Qadri, 2015, **Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Perbankan** (online), <http://syifa-qadri.weebly.com/uploads/4/9/7/4/49745705/-unlicensed-bank&lkbb2.pdf> ( 26 Maret 2017)

<sup>49</sup> *ibid*

<sup>50</sup> Seputar Pendidikan, 2016, **Pengertian Jenis Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)** (online), <http://www.cekkembali.com/pengertian-jenis-fungsi-lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb/> ( 26 Maret 2017)

- b. Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan investasi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan
- c. Untuk memperlancar pembangunan khususnya dibidang ekonomi maupun dibidang keuangan

Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan perbankan adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

a. Pegadaian :

Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada perseorangan. Berupa Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang diserahkan. Tujuan lembaga ini adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak ketangan para pelepas uang berlipat ganda. Kegiatan pemberian pinjaman pada pegadaian adalah sebagai berikut :

Pegadaian bertugas memberikan kredit secara hukum gadai dimana masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta gerak kepada kantor cabang pegadaian disertai pemberian hak untuk melakukan penjualan lelang bila setelah waktu perjanjian kredit habis, nasabah tidak menebus barang tersebut. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pokok pinjaman disertai bunga tambahan dengan biaya lelang. Sisa dikembalikan kepada nasabah pemilik barang semula. Pegadaian tidak diperkenankan menarik dana dari masyarakat berupa giro, deposito atau tabungan lain. Pegadaian tidak diperkenankan memberi pinjaman dengan jaminan efek, dokumen pengangkutan atau dokumen penyimpanan, atau dokumen *fiduscer* lain.

---

<sup>51</sup> *ibid*

#### b. Perusahaan Asuransi

Pada garis besarnya usaha asuransi terbagi menjadi atas 2 (dua) kegiatan usaha yang terpisah penyelenggaraannya yaitu kegiatan usaha asuransi kerugian (umum) dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian (umum) memberikan jaminan bagi berbagai risiko yang mengancam harta benda dan berbagai kepentingan sedangkan asuransi jiwa memberikan jaminan terhadap “kehilangan” jiwa seseorang. Dana yang dikumpulkan berupa premi asuransi dan kemudian diinvestasikan. Sektor asuransi pada umumnya terus berkembang dari tahun ke tahun.

#### c. Dana Pensiun

Penyelenggaraan program pensiun, khususnya yang bekerja di badan usaha baik milik negara (BUMN) maupun milik swasta (BUMS) serta berbagai lembaga pendidikan/keagamaan dilaksanakan melalui yayasan-yayasan dana pensiun atau melalui sistem asuransi. Bagi pegawai negeri sispil (PNS) dan anggota ABRI penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada Undang-undang pokok kepegawaian serta peraturan pemerintah tentang asuransi sosial pegawai negeri.

Program pensiun pegawai negeri tidak/belum diselenggarakan berdasarkan sistem dan karena pembayaran premi masih bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN). Hal ini berbeda dengan program pensiun bagi perusahaan-perusahaan (BUMN / BUMS / lembaga pendidikan / keagamaan) yang pembayarannya bersumber dari dana yang dihimpun dari yayasan-yayasan dana pensiun khusus dibentuk untuk tujuan tersebut. Sejauh ini penempatan dana pensiun

DPPN adalah pada deposito, obligasi, promes, Sertifikat Bank Indonesia, saldo giro di bank, dan pada saham. Sedangkan penempatan dana pensiun yayasan berupa obligasi, deposito, saham, penyertaan, dan *real estate*.

d. Lesing (Sewa Guna Usaha)

Leasing adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (penyewa) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan untuk membeli barang modal yang bersangkutan. Pembayaran imbalan jasa atas penggunaan barang modal tersebut dilakukan dengan menggunakan dana yang berasal dari pendapatan barang modal yang bersangkutan.

Kegiatan leasing dikhususkan untuk membiayai barang-barang modal yang membutuhkan oleh penyewa guna usaha baik berbentuk perusahaan (badan hukum) atau perorangan. Dengan demikian, berbeda dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan, perusahaan leasing hanya diperkenankan membiayai barang-barang modal saja sehingga dapat dikatakan bahwa industri leasing merupakan mitra bagi sektor perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan.

e. Pasar Uang dan Modal

Pasar Uang dan pasar modal adalah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dana dan memperoleh pinjaman untuk keperluan

masyarakat tersebut. Bentuk dari pasal uand dan modal bisa berbentuk efek-efek atau surat surat berharga seperti obligasi dan saham-saham . Namun masyarakat belum terbiasa dengan bursa efek dan karena pola perilaku serta kebiasaan tabungan masyarakat berupa logam mulia ataupun tanah.

f. Koperasi Kredit (Simpan Pinjam)

Sumber dana koperasi simpan pinjam berasal dari simpanan poko, wajib, dan simpanan sukarela. Koperasi kredit umumnya memberikan kredit untuk usaha pertanian, perdagangan, dan juga untuk kebutuhan konsumsi. Dalam memberikan pinjaman, koperasi kredit tidak memungut biaya permohonan kredit, tetapi ada juga yang memungut biaya materi dan biaya administrasi sebesar sekitar dua sampai lima persen dari jumlah pinjaman.

Kredit diberikan dalam bentuk uang dengan jangka waktu. Cara pembayaran dilakukan dengan angsuran. Tingkat suku bunga pinjaman berkisar 1 sampai 8 persen dan dibayar dibelakang. Tak ada keharusan menyerahkan jaminan, namun ada juga yang menetapkan simpanan pada koperasi sebagai jaminan kredit. Umumnya bagi mereka yang terlambat membayar angsuran tidak ada sanksi, namun bila ternyata peminjam tidak membayar kembali maka ia tidak diperbolehkan meminjam lagi, bahkan mungkin akan dikeluarkan dari keanggotaan koperasi. Prosedur permohonan kredit mudah. Calon peminjam cukup datang ke kantor koperasi pada hari

dan jam kerja untuk mengajukan permohonan kredit dan biasanya diutamakan anggota yang setia.

## E. Penyandang Disabilitas

### A. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>52</sup> penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>53</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan pengertian penyandang disabilitas adalah : “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

---

<sup>52</sup>Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat**, Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 12.

<sup>53</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas pada pasal 1 ayat (6) yang berbunyi :

“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.”

Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada pasal 1 ayat (4) penyandang disabilitas adalah :

“Setiap orang yang mengalami gangguan ,kelainan , kerusakan , dan / atau kehilangan fungsi organ fisik, mental,intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.”

Orang dengan berkebutuhan khusus adalah orang yang hidup dengan keterbatasan Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan kecacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

### **B. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas**

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas.yang mana setiap jenis disabilitas memiliki pengertiannya masing-masing yaitu sebagai berikut :<sup>54</sup>

<sup>54</sup>Nur Kholis Reefani, **Panduan Anak Berkebutuhan Khusus**, Imperium, Yogyakarta,2013, hlm

A. Disabilitas Mental (tuna grahita ) ini terdiri dari :

1. Mental Tinggi.

Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.

2. Mental Rendah.

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

3. Berkesulitan Belajar Spesifik.

Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh

4. Tuna Laras.<sup>55</sup>

Dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, sulit bergaul, suka menyerang teman, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.

---

<sup>55</sup> Muhammad Effendi, **Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm 122

B. Disabilitas Fisik ini meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Kelainan Tubuh (Tunadaksa).

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan strukturtulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organtubuh), polio dan lumpuh

2. Kelainan Indera Penglihatan (Tunanetra).

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

3. Kelainan Pendengaran (Tunarungu).

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

4. Kelainan Bicara (Tunawicara).

Adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya

ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

C. Tuna ganda (disabilitas ganda).

Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan pada masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian di teruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian menuju pada indentifikasi masalah (*problem-identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>56</sup> Hal ini dikarenakan penulis hendak meneliti mengenai fakta-fakta tentang pemberian akses permodalan oleh Pemerintah Kota Malang kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas secara baik dan selengkap-lengkapny.

#### B. Metode Pendekatan

Penelitian mengenai pelaksanaan pemberian akses permodalan oleh Pemerintah Kota Malang kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas yakni untuk mengetahui sejauh mana penerapan atau implementasi pasal tersebut yang di laksanakan oleh Pemeritah Kota Malang serta apa saja hambatan dan solusi yang dapat diberikan .

---

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 10

Maka dari itu dalam penelitian ini Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu permasalahan kemudian dihubungkan dengan pasal.<sup>57</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi karena meneliti tentang permasalahan pemberian akses permodalan oleh Pemerintah Kota Malang kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas.

Pada penelitian ini juga dapat berpengaruh kepada para penyandang disabilitas untuk memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia. Dimana faktor sosiologis dalam penelitian ini adalah hukum dipandang sebagai alat pengendali sosial dan bertujuan memberikan keadilan, dan kemudahan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan faktor yuridisnya adalah ketebukaan Pemerintah Daerah Kota Malang tentang bagaimana pelaksanaan dan implementasi yang telah di laksanakan untuk dapat menyediakan akses permodalan kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas.

### **C. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan di atas maka, penelitian ini dilakukan di Kota Malang dengan pertimbangan kota Malang adalah Kota yang memiliki pelaku usaha yang cukup banyak, dimana Kota Malang

---

<sup>57</sup>*Ibid.* hlm 10

dikenal sebagai kota wisata dan kota industri baik itu usaha mikro,kecil, dan menengah yang jumlahnya dimungkinkan akan terus berkembang. Pelaku usaha di Kota Malang juga terdiri dari masyarakat dengan keterbatasan atau penyandang disabilitas yang memiliki potensi untuk melakukan kegiatan usaha atau kewirausahaan.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

##### 5.4.1.1 Jenis Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

##### a. Data Primer

Data yang berisi informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lin dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain-lain).<sup>58</sup>

##### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulen, risalah, perjanjian dan lain lain yang di peroleh secara tidak langsung yang dapat mendukung dan memperkuat data primer.<sup>59</sup>

##### 5.4.1.2 Sumber Data Penelitian

##### a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui *interview* atau wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut :

<sup>58</sup>Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm.15

<sup>59</sup>*Ibid*,hlm.15

1. Dinas Sosial Kota Malang
2. Lembaga keuangan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta
3. Penyandang Disabilitas yang melakukan kegiatan usaha di Kota Malang

b. Data Sekunder

1. Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
  - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun Kesejahteraan Sosial
  - d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvesi mengenai hak-hak penyandang disabilitas).
  - e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  - f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - g. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- i. Peraturan Menteri 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pelayanan Bagi penyandang Disabilitas
- k. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- l. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- m. Peraturan Wali Kota Malang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.
  - 2. Buku- buku kepustakaan, hasil hasil penelitian serta berbagai tulisan yang sesuai dengan penelitian
  - 3. Artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat dari pihak yang terkait. Studi lapangan dilakukan dengan cara :

#### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara primer yaitu melalui wawancara mendalam yang dilakukan langsung pada responden. Sebelum melakukan wawancara terlebih dulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan yang dibutuhkan untuk mencari informasi dari narasumber dalam penelitian ini.

#### 2. Studi Pustaka

Dalam pengumpulan data sekunder, penulis juga memperoleh data dengan studi literatur dan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Studi ini dimaksudkan untuk mendapat landasarn teori yang cukup, guna mendukung analisis dalam penelitian ini. Data sekunder di peroleh dari membaca literatur yang berhunungan dengan penelitian ini disertai penelurusan situs-situs internet untuk mencari data- data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder juga diperoleh dari beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Aksasi Manusia, Akses Permodalan, Penyandang Disabilitas dan hal-hal lain yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini.

## F. Populasi dan

### Sampel 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.<sup>60</sup> Populasi dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dinas Sosial Kota Malang
- b. Lembaga Keuangan Lembaga keuangan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta dengan jumlah 22.
- c. Lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- d. Penyandang Disabilitas yang melakukan kegiatan usaha di Kota Malang dengan jumlah 95 orang pelaku usaha.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi yang jumlahnya lebih kecil dibanding jumlah populasi yang dipandang sesuai terhadap populasi tersebut di tarik 4 sample yang di gunakan adalah:

- a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas atau Penyandang Cacat di Dinas Sisoal Kota Malang Ibu Laily Qodariah, A.Ks
- b. 10% Lembaga Keuangan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta Kota Malang

---

<sup>60</sup>Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm.22

- c. 10% Lembaga Keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta Kota Malang yang biasa di gunakan oleh penyandang disabilitas untuk meminjam dana modal usaha.
- d. 10% (persen) Penyandang Disabilitas yang melakukan kegiatan usaha di Kota Malang.

Untuk penentuan sampel bagi 10% penyandang disabilitas di tentukan berdasarkan Sampel Acak Sederhana( *Random*) adalah suatu cara pengambilan sampel dimana tiap unsur yang membentuk populasi diberi kesempatan yg sama untuk terpilih menjadi sampel.<sup>61</sup>

Sedangkan Penentuan sampel Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas atau Penyandang Cacat di Dinas Sisoal Kota Malang, dan Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga keuangan bukan Perbankan Milik Daerah ataupun Milik Swasta Kota Malang di tentukan berdasarkan teknik Sampel Dengan Maksud (*Purposive Sampling*).

## G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan semua data yang terkumpul baik yang bersumber dari data primer maupun yang bersumber dari data sekunder, penulis menggunakan analisis Diskritif Kualitatif untuk hasil wawancara yang akan diuraikan, dijelaskan, serta digambarkan. Kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan, akhirnya dengan analisis data tersebut akan didapat kesimpulan yang sempurna.

<sup>61</sup>Dian Ari, 2015, Teknik Pengambilan Sample Simple random Sampling (*online*), <http://beritaislamimasakini.com/teknik-pengambilan-sampel-simple-random-sampling.html>,(26 September 2015)

## H. Definisi Operasional

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat di artikan sebagai penerapan atau implementasi pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang.

### 2. Akses Permodalan

Pengertian Akses Pemodolan adalah jalan masuk, jalan menuju atau cara memperoleh modal yang menitik beratkan pada akses dan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota Malang sebagai alat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan mafaat yang sama bagi penyandang disabilitas agar memperoleh modal usaha bukan pemberian modal usaha secara langsung.

### 3. Pelaku Usaha

Pelaku usaha atau wirausahawan adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dalam Penelitian ini penulis membatasi pelaku usaha dengan kondisi memiliki keterbatasan atau penyandang disabilitas dalam Bidang Unit Usaha Mikro dan Kecil.

#### 4. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Keadaan Umum Kota Malang

###### a. Sejarah Kota Malang<sup>62</sup>

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya, hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali.

---

<sup>62</sup>Portal Resmi Pemerintah Kota Malang, **Sejarah Malang** (Online), <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>,(20 Desember 2016)

Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

#### **b. Tri Bina Citra Kota Malang<sup>63</sup>**

Dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang pada tahun 1962 ditetapkan Kota Malang sebagai :

1. Kota Pelajar / Kota Pendidikan
2. Kota Industri
3. Kota Pariwisata

Ketiga pokok tersebut menjadi cinta-cita masyarakat Kota Malang yang harus di bina. Oleh karena itu kemudian di sebut TRIBINA CITA KOTA MALANG.

<sup>63</sup>Portal Resmi Pemerintah Kota Malang, **Tri Bina Citra** (Online), <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-cita/> (21 Desember 2016)

### **Kota Malang sebagai Kota Pendidikan**

Merupakan potensi daerah yang memiliki nilai jual dan daya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Dalam era globalisasi dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi perubahan yaitu dengan adanya tuntutan masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan yang baik dan berkualitas. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan menciptakan visi dan misi pendidikan Kota Malang, menjalin mitra dengan lembaga perguruan tinggi baik dalam bidang pengkajian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam pengembangan kualitas Kota Malang pada umumnya.

Kota Malang dipenuhi oleh berbagai sekolah, kampus perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal atau tempat-tempat kursus, serta sejumlah pondok pesantren. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang cukup memadai seperti tempat pemondokan, toko buku, super market, plaza, pusat pelayanan kesehatan masyarakat serta fasilitas penunjang lainnya yang tak kalah penting adalah adanya angkutan umum (transpotasi) yang tersedia ke penjuru kota (memiliki 25 jalur), yang menghubungkan 3 (tiga) terminal yang ada di Kota Malang, yaitu terminal Arjosari (arah Surabaya), terminal Gadang (arah Blitar), terminal Landungsari (arah Jombang/Kediri). Krisis ekonomi yang berkepanjangan membawa dampak ekonomi yang sangat berat bagi warga Kota Malang. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun dengan segala keyakinan dan senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha

Kuasa, maka krisis yang berkepanjangan ini sedikit-demi sedikit dapat teratasi. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut adalah dengan menciptakan lapangan kerja dan usaha yang seluas-luasnya serta menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar kerja.

### **Kota Malang Sebagai Kota Industri**

Kota Malang sejak dulu sangat dikenal dengan industri rokok kreteknya. Diversifikasi produk industri kecil dan menengah yang mulai bangkit sejak berlangsungnya krisis ekonomi, masih memerlukan bimbingan dalam hal peningkatan mutu, teknis dan penanam modal untuk mempercepat pemulihan pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, serta untuk perkembangannya di masa mendatang. Sedangkan industri besar yang ada di Kota Malang masih perlu adanya wahana untuk diperkenalkan secara luas, sehingga semakin mendukung produktivitas Kota Malang sebagai Kota Industri.

### **Kota Malang Sebagai Kota Pariwisata**

Dengan potensi alam yang dimiliki oleh Kota Malang, yaitu pemandangan alam yang elok serta hawa yang sejuk, teduh dan asri serta bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda, Kota Malang layak menjadi tujuan wisata bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Berbagai pilihan tempat perbelanjaan, baik yang bersifat tradisional maupun modern yang tersebar di berbagai penjuru kota sangat menunjang Kota Malang

sebagai Kota Pariwisata. Perkembangan pusat-pusat perbelanjaan modern ini seiring dengan perkembangan kawasan perumahan yang melaju dengan pesat seakan tidak ada lagi lahan yang tersisa di Kota Malang. Di era otonomi daerah dan era globalisasi saat ini upaya pembangunan di segala bidang yang telah dilaksanakan merupakan sebuah langkah awal peningkatan citra, posisi dan peran Kota Malang dalam percaturan hubungan antar Kota, antar Propinsi, maupun antar Bangsa. Sekaligus merupakan sebuah peluang dan harapan yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat Kota Malang sendiri.

### c. Keadaan Geografis Kota Malang<sup>64</sup>

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- A. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso  
Kabupaten Malang
- B. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang  
Kabupaten Malang
- C. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji  
Kabupaten Malang

<sup>64</sup> Portal Resmi Pemerintah Kota Malang, **Geografis** (Online), <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/> (21 Desember 2016)

D. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Sedangkan untuk kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

#### **d. Pembagian Wilayah Administrasi<sup>65</sup>**

Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

1. Kedungkandang
2. Sukun
3. Klojen

---

<sup>65</sup> Portal Resmi Pemerintah Kota Malang, **Pembagian Wilayah Administrasi (Online)**, <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/> (21 Desember 2016)

4. Blimbing
5. Lowokwaru

#### e. **Visi dan Misi Kota Malang**<sup>66</sup>

##### 1. **Visi**

Visi Kota Malang adalah “MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”. Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi „Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT“ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat

---

<sup>66</sup> Portal Resmi Pemerintah Kota Malang, **Visi dan Misi** (*Online*), <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/> (21 Desember 2016)

menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.


Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.

## 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang afgamis, toleran dan setara. (Visi: berbudaya, religius-toleran, terdidik dan aman)
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel. (Visi: adil, berbudaya, bersih)
- c. Mengembangkan potensi daerah berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis. (Visi: terkemuka, asri, makmur, adil, terdidik)
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kota Malang sehingga bisa bersaing di era global. (Visi: terkemuka, terdidik)
- e. Meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif. (Visi: makmur, berbudaya, adil, religius-toleran)

- f. Membangun Kota Malang sebagai Kota tujuan wisata yang aman,nyaman, dan berbudaya. (Visi: aman, berbudaya, bersih, terkemuka, makmur dan asri)
- g. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif. (Visi: adil, terkemuka, makmur)
- h. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan. (Visi: bersih, berbudaya, makmur, terkemuka, asri, adil)
- i. Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Visi: berbudaya, makmur, adil, terkemuka).



## 2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang

### a. Lokasi<sup>67</sup>

Kantor Dinas Sosial Kota Malang Terletak di Jalan Jl. Raya Sulfat No.12, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

### b. Visi<sup>68</sup>

Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sejahtera dan bermartabat.

### c. Misi<sup>69</sup>

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat;
3. Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial

### d. Tugas Pokok<sup>70</sup>

Dinas Sosial melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.

### e. Fungsi<sup>71</sup>

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;

<sup>67</sup> Webside Dinas Sosial Kota Malang, **Lokasi** (Online), <http://dinsos.malangkota.go.id/category/profil/> (21 Desember 2016)

<sup>68</sup> Webside Dinas Sosial Kota Malang, **Visi dan Misi** (Online), <http://dinsos.malangkota.go.id/category/profil/visi-dan-misi/> (21 Desember 2016)

<sup>69</sup> *Ibid*, (21 Desember 2016)

<sup>70</sup> Webside Dinas Sosial Kota Malang, **Tupoksi** (Online), <http://dinsos.malangkota.go.id/category/profil/tupoksi/> (21 Desember 2016)

<sup>71</sup> *Ibid*, (21 Desember 2016)

2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial;
3. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sosial;
4. pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
5. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
6. pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;
7. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;
8. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
9. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
10. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan,


Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial

(LIPONSOS);

11. pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti jompo dan Panti Balita;
12. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
13. pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
14. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
15. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
16. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
18. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
19. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
20. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;

21. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
22. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
23. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
24. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
25. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
26. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
27. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
28. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
29. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;



f. Struktur Organisasi<sup>72</sup>

Sumber: Data Primer, tidak diolah, 2016

<sup>72</sup> Webside Dinas Sosial Kota Malang, **Struktur Organisasi** (Online), <http://dinsos.malangkota.go.id/category/profil/tupoksi/>, (21 Desember 2016)

**B. Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Pemberian Akses Permodalan Oleh Pemerintah Kota Malang Kepada Penyandang Disabilitas yang Melakukan Kegiatan Usaha.**

**1. Pelaksanaan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Malang**

Pelaksanaan atau penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas salah satunya didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

“Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

Kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas lebih khusus di atur dalam Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 pasal Pasal 17 bahwa :

“Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang terkait pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan / atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Termasuk dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi

pemberdayaan sosial yang artinya adalah :

“Semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.”<sup>73</sup>

Pemberdayaan sosial di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 12 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

huruf d yang terdapat dalam pasal tersebut diatas menyatakan bahwa salah satu bentuk pemberdayaan sosial adalah pemberian akses.

Dalam pelaksanaannya oleh pemerintah pusat maupun daerah di atur dalam Pasal 91 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

<sup>73</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 angka (10) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Hal inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah kota Malang memuat ketentuan tentang pemberian akses permodalan dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Kewenangan untuk melaksanakan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Malang sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang sosial dan sebagai instansi pemerintah yang berhubungan langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Sedangkan pelaksanaan pemberdayaan sosial dilaksanakan oleh “Bidang Pemberdayaan Sosial yang melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial.”<sup>74</sup> Akan tetapi di dalam pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan lebih mendetail mengenai penyandang disabilitas atau penyandang cacat dilaksanakan oleh Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat sesuai tugas pokok dalam pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat.”

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai salah

<sup>74</sup>Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, pasal 16 ayat (1)

satu fungsi yang terkait pemberdayaan kesejahteraan sosial yaitu pada ayat

(2) huruf d bahwa :

“d. pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat.”

Berdasarkan ketentuan di atas maka Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat di bawah dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Malang memiliki fungsi untuk memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas di Kota Malang yang melakukan kegiatan usaha.

Sebagai bentuk pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan sosial yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan / atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.”

Pemberian fasilitas kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses permodalan memiliki arti bahwa:

“Pemerintah Kota Malang memberikan bantuan pendampingan dan sarana untuk memperoleh modal usaha kepada penyandang disabilitas.”<sup>75</sup>

Adapun beberapa bentuk akses yang diberikan oleh Dinas Sosial dalam memfasilitasi permodalan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut

:<sup>76</sup>

<sup>75</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Laily Qodariyah. A.Ks, Tanggal 04 Oktober 2016 di Dinas Sosial Kota Malang

<sup>76</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Laily Qodariyah. A.Ks, Tanggal 04 Oktober 2016 di Dinas Sosial Kota Malang

1. Melakukan Pemberian Informasi:

- a. Dinas Sosial memberikan saran mengenai jalur lembaga perbankan atau lembaga bukan perbankan yang di inginkan untuk memperoleh modal usaha.
- b. Dinas Sosial membantu untuk menjelaskan segala persyaratan dan prosedur administrasi yang di ajukan ke lembaga perbank atau lembaga bukan perbankan kepada penyandang disabilitas seperti ketentuan akses rekening, besar bunga, tenggang waktu pembayaran, dan hal-hal lain yang menyangkut persyaratan data administrasi yang dibutuhkan dalam peminjaman modal usaha.

2. Melakukan Pemberian Konsultasi :

Dinas Sosial membantu mencari jalan tengah terbaik untuk penyandang disabilitas agar mudah memahami persyaratan yang diberlakukan dalam proses peminjaman modal usaha baik di lembaga perbankan ataupun lembaga non perbankan. Untuk selanjutnya keputusan untuk meminjam modal usaha di lembaga perbankan atau lembaga bukan perbankan di kembalikan lagi kepada penyandang disabilitas dan keluarga untuk di musyawarakan.

3. Melakukan Pendampingan :

Apabila penyandang membutuhkan pendampingan untuk meminjam modal ke pada lembaga perbankan ataupun lembaga bukan perbankan maka Dinas Sosial akan membantu pendampingan sebagai pengarah atau *volunteer* antara penyandang disabilitas dengan lembaga perbankan ataupun lembaga bukan perbankan yang

akan meminjamkan modal usaha. Dalam hal ini pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas seperti contohnya apabila penyandang disabilitas memiliki keterbatasan pada pendengaran atau tunarungu maka pendampingan yang diberikan berupa penerjemah yang mampu menggunakan bahasa isyarat untuk menerjemahkan apa saja ketentuan yang disampaikan oleh lembaga perbankan ataupun lembaga bukan perbankan kepada penyandang disabilitas.

#### 4. Menyediakan Fasilitas:

Dinas Sosial akan menyediakan fasilitas berupa sarana transportasi apabila penyandang disabilitas membutuhkan transportasi untuk menuju lembaga perbankan ataupun lembaga bukan perbankan.

Pemberian akses permodalan yang telah disebutkan diatas adalah bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 44 ayat (1) dimana Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mampu memperoleh permodalan kepada lembaga perbankan ataupun lembaga bukan perbankan untuk mencapai hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh modal usaha. Tetapi pemberian akses permodalan ini dikembalikan lagi kepada penyandang disabilitas apakah membutuhkan akses permodalan melalui Dinas Sosial Kota Malang atau tidak. Dikarenakan banyak

dari penyandang disabilitas yang secara mandiri sudah mampu memperoleh modal usaha baik itu dengan bantuan keluarga atau kerabat yang mereka percaya mampu membantu mereka untuk memperoleh modal usaha. Tanpa memerlukan penyediaan akses permodalan dari Dinas Sosial Kota Malang.<sup>77</sup>

Dinas Sosial Kota Malang sebagai dinas yang memiliki fungsi di bidang pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas selain memberikan akses permodalan Dinas sosial Kota Malang juga memberikan modal usaha secara langsung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang dan kerjasama dengan bantuan dari kementerian sosial. Modal yang diberikan oleh Dinas Sosial memiliki tujuan untuk dapat membantu para penyandang disabilitas mengembangkan usaha yang mereka miliki tanpa harus memikirkan beban mengenai bunga yang besar dan persyaratan yang mempersulit mereka untuk memperoleh modal usaha di lembaga perbankan ataupun lembaga bukan perbankan.

Dengan adanya bantuan modal langsung oleh Dinas Sosial akan lebih mempermudah penyandang disabilitas untuk memperoleh modal usaha dengan memenuhi prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial sebagai berikut

:78

<sup>77</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Laily Qodariyah. A.Ks, Tanggal 04 Oktober 2016 di Dinas Sosial Kota Malang.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Laily Qodariyah. A.Ks, Tanggal 04 Oktober 2016 di Dinas Sosial Kota Malang.

1. Memperoleh Modal Usaha Dengan Mengajukan Proposal :
  - a. Penyandang disabilitas menyerahkan proposal ke Dinas Sosial yang berisi :
    - Jenis usaha
    - Gambaran umum usaha
    - Rincian dana yang dibutuhkan
  - b. Proposal yang telah diterima diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Sosial
  - c. Setelah itu dilakukan Klarifikasi atas proposal yang telah di ajukan terhadap usaha yang akan di lakukan oleh penyandang disabilitas
  - d. Proposal yang telah disetujui akan dilakukan monitoring selama 3 bulan
  - e. Setelah berjalan 2 tahun kemudian Dinas Sosial akan melakukan peninjauan kembali atas usaha yang di lakukan oleh penyandang disabilitas untuk di lakukan pengembangan atau tidak.
2. Permodalan langsung saat pelatihan :
  - a. Penyandang Disabilitas mendaftarkan diri dalam pelatihan kegiatan usaha di Dinas Sosial
  - b. Biasanya sudah tercantum dalam satu paket pemberian modal usaha (contohnya: apabila di lakukan pelatihan menjahit bagi 50 penyandang disabilitas di Kota Malang maka setelah menerima pelatihan 50 penyandang disabilitas ini siapa yang berminat untuk membangun suatu kegiatan usaha menjahit akan diberikan modal pada saat itu juga).

Semua pemberian akses permodalan maupun pemberian modal secara langsung diberikan berdasarkan data laporan (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial) PMKS Kota Malang Dinas Sosial telah mendata jumlah penyandang disabilitas di Kota Malang pada Tahun 2014 adalah sejumlah 1397 penyandang disabilitas yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Data Laporan PMKS Kota Malang 2014**

JENIS PMKS	L	P	Total
Anak Balita Terlantar	111	89	200
Anak dengan Disabilitas	79	53	132
Anak Jalanan	12	3	15
Anak Terlantar	67	63	130
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	7	-	7
Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	41	41	82
Anak yang menjadi Korban Kekerasan	1	-	1
Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	41	3	44
Gelandangan	9	1	10
Kelompok Minoritas	13	26	39
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	41	44	85
Komunitas Adat Terpencil	-	-	-
Korban Bencana Alam	1	1	2
Korban Penyalahgunaan NAPZA	10	1	11

Korban Tindak Kekerasan	-	4	4
Korban Trafficking	-	1	1
Korban Bencana Sosial	-	-	-
Lanjut Usia Terlantar	830	1349	2179
Orang dengan HIV/ AIDS	-	-	-
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-
Pemulung	95	25	120
Pengemis	-	-	-
Penyandang Disabilitas	755	642	1397
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	3	916	919
Tuna Susila	-	-	-
Fakir Miskin	-	-	37025
Total			42403

Sumber : *Data Primer, tidak diolah, 2016*

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara di peroleh data penyandang disabilitas kurang lebih 1162 penyandang disabilitas yang di himpun dari beberapa komunitas, lembaga dan organisasi peduli penyandang disabilitas yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Data Wawancara Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Malang 2014**

<b>Sumber Data</b>	<b>Nama Sumber Data</b>	<b>Jumlah</b>
Panti Penyandang Disabilitas	Bakti Luhur	648
	Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC)	128

	Rehabilitasi Berdasar Masyarakat Bakti Luhur	50
Komunitas Penyanggandisabilitas	Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK)	150
	Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI)	73
	Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN)	73
	Disabled Motorcycle Indonesia (DMI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)	40
	JUMLAH	1.162

Sumber : *Data Primer, diolah, 2016*

Pada tahun 2016 pendataan mengenai penyanggandisabilitas telah diperbaharui dengan pendataan berdasarkan jumlah penyanggandisabilitas perwilayah dari lima kecamatan di seluruh Kota Malang. Pendataan ini dilakukan Dinas Sosial bekerja sama dengan kementerian sosial melalui lembaga Pos Rehabilitasi Sosial Kota Malang. Dari rekap data penyanggandisabilitas ini diperoleh jumlah penyanggandisabilitas dengan catatan berkependudukan asli warga Kota Malang berjumlah 341 penyanggandisabilitas sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Data Jumlah Penyanggandisabilitas Kota Malang 2016**

KECAMATAN	JENIS DISABILITAS									Grand Total
	A	B	C	D	E	F	G	H	ODGJ	
Blimbing	10	11	10	11	1		5	1		49
Arjosari	1			1						2
Bale Arjosari		1								1
Blimbing			1	1			1			3
Bunulrejo							1			1
Jodipan		1								1
Kesatrian	1		2		1					4
Pandanwangi		2	1	2			2			7
Polehan		1		4			1			9

Polowijen		1		1						2
Purwantoro	1	2	1	1						5
Purwodadi				1						1
(blank)	7	3	2				1			13
Kedung Kandang	14	23	45	17	1		18	2	1	121
Arjowinangun			1							1
Bumiayu			3	1						4
Buring			1	1						2
Cemorokandang	3	3	10	2	1		4		1	24
Kedungkandang	1	7	1	2			2			13
Kota Lama		1	5	2			4			12
Lesanpuro	1	1	3				1			6
Madyopuro		3	3	2			1			9
Mergosono	2		1				1			4
Sawojajar	4	3	8	6			3	1		25
Tlogowaru			2							2
Wonokoyo			2				1			3
(blank)	3	5	5	1			1	1		16
Klojen	2	10	6	4			7			29
Bareng		1	1							2
Gadang			1							1
Gading Kasri			1				1			2
Klojen							1			1
Oro-Oro Dowo				1						1
Penanggungan							1			1
Rampal Celaket				1			2			3
Samaan			1				1			2
Sukoharjo		2								2
(blank)	2	7	2	2			1			14
Lowokwaru	13	19	3	22	1	1	13	2		74
Dinoyo				1						1
Jatimulyo	3	2	1	3			1			10
Ketawanggede	1			1						2
Lowokwaru		1		1	1		1			4
Mojolangu		1		1			1			3
Sumbersari		1	1							2
Tasikmadu				1						1
Tlogomas	1	4	1	7			3			17
Tulusrejo				2			1			3
Tunggul Wulung		4					2			6
Tunjungsekar		2					1			3
(blank)	8	4		5			3	2		22
Sukun	6	16	17	15			13			67

Bakalan Krajan			1	4			2			7
Bandulan		1	3	1			2			7
Bandungrejosari	1	2					3			6
Bareng							1			1
Ciptomulyo	1	1	1							3
Gadang			1							1
karang besuki	1	1	2	1						5
Kebonsari	1			2						3
Mulyorejo			1				2			3
Pisang Candi				1			1			2
Sukun		1	1							2
Tanjungrejo	1	1	1	3			1			7
(blank)	1	9	6	3			1			20
(blank)				1						1
(blank)				1						1
Grand Total	45	79	81	70	3	1	56	5	1	341

Sumber: *Data Primer, tidak diolah, 2016*

**Tabel 4.4**

**Keterangan Jenis Penyandang Disabilitas Kota Malang 2016**

KETERANGAN JENIS PENYANDANG DISABILITAS		
Tipe	Nama	Pengertian
A	tuna netra.	tidak dapat melihat; buta
B	tuna rungu.	tidak dapat mendengar dan/ kurang dalam mendengar; tuli
C	tuna wicara.	tidak dapat berbicara; bisu
D	tuna daksa.	cacat tubuh
E	tuna laras.	cacat suara dan nada
F	tuna laras.	sukar mengendalikan emosi dan sosial.
G	tuna grahita.	cacat pikiran; lemah daya tangkap;
H	tuna ganda.	penderita cacat lebih dari satu kecacatan
ODGJ	Gangguan jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa

Sumber: *Data Primer, tidak diolah, 2016*

Berdasarkan data penyandang disabilitas di atas yang telah di perbaharui dalam pelaksanaan pemberian akses permodalan ataupun pemberian akses lainnya masih berdasarkan pendataan penyandang disabilitas tahun 2014. Dikarenakan revitalisasi atau pembaharuan data penyandang disabilitas ini baru selesai dibuat pada akhir bulan 2016.

Dari hasil wawancara dengan kepala seksi rehabilitasi penyandang disabilitas yaitu ibu Laily Qodariah,AH A.Ks menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian akses permodalan untuk penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha terdapat 95 pelaku usaha. Adapun jenis kegiatan usaha yang dilakukan didominasi oleh penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha perorangan dengan jenis usaha mikro yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

**Data Jumlah Pelaku Usaha Penyandang Disabilitas Kota Malang**

<b>Nama Komunitas atau Lembaga</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha</b>	<b>Jenis Kegiatan Usaha</b>
Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI)	50 Orang	-Usaha Pijat
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)	15 Orang	-Usaha Jahit -Usaha Tata Boga
Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN)	15 Orang	-Usaha Percetakan -Usaha Jual Tas -Usaha Kue -Usaha Pedagang Kaki Lima
XPelatihan Karya Lokabina	15 Orang	-Usaha Ice -Usaha Kue -Usaha Bakso
<b>Jumlah</b>	<b>95 Orang</b>	

Sumber: *Data Primer, diolah,2016*

Pelaku usaha yang terdaftar di Dinas Sosial dihimpun dari komunitas dan lembaga sosial penyandang disabilitas di Kota Malang. Berdasarkan data di atas penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha pada tahun 2014 berjumlah 8,18%, sedangkan apabila di bandingkan dengan jumlah pendataan penyandang disabilitas pada tahun

2016 yang berjumlah berjumlah 27,859% penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha.

Kenaikan presentase pelaku usaha penyandang disabilitas tersebut diatas dikarenakan pendataan pada tahun 2014 jumlah penyandang disabilitas adalah 1162 yang hanya dihimpun berdasarkan lembaga-lembaga atau organisasi penyandang disabilitas. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu hanya 341 penyandang disabilitas di seluruh wilayah Kota Malang. Penurunan ini dikarenakan pendataan perwilayah kecamatan di Kota Malang pada tahun 2016 tidak menyeluruh dan merata. Banyak dari penyandang disabilitas di Kota Malang yang belum merasa pernah di data dari Dinas Sosial Kota Malang.

Dinas Sosial Kota Malang memiliki tujuan dengan dilaksanakannya pemberian akses modal kepada penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha untuk pengembangan usaha dan melatih kemandirian, keterampilan dan bakat yang dapat mengoptimalkan kemampuan dalam berwirausaha tanpa terbebani oleh syarat dan peraturan permodalan yang menghambat kegiatan usaha yang penyandang disabilitas laksanakan. Selain itu pemberian fasilitas akses permodalan mampu mewujudkan persamaan hak asasi manusia yang dimiliki penyandang disabilitas dalam memperoleh kesejahteraan hidup dan mewujudkan perlindungan kepada penyandang disabilitas dari tindakan

diskriminatif untuk memperoleh hak yang sama dalam memperoleh permodalan.<sup>79</sup>

Pemberian akses modal usaha kepada penyandang disabilitas mengingat Pemerintah Kota Malang memiliki fungsi dalam menjalankan pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, fungsi regulasi atau pengaturan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi perlindungan dan fungsi kontrol. Dalam penyediaan akses permodalan usaha bagi penyandang disabilitas pemerintah secara langsung telah menjalankan fungsi pelayanan publik sebagai upaya melaksanakan urusan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti yang termuat dalam pasal 11 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang di laksanakan oleh pemerintah Kota Malang sebagai Upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pelayanan publik adalah memuaskan keinginan penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang mengharapkan pemerintah Kota Malang sebagai aparatur negara yang mengabdikan pada masyarakat dengan mengutamakan asas pelayanan publik yaitu:<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Laily Qodariyah. A.Ks, Tanggal 04 Oktober 2016 di Dinas Sosial Kota Malang.

<sup>80</sup> W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, **PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK**, Pemabruan, Yogyakarta, 2005, hlm 11

a. Transparan

Bersikap terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,ras,agama, golongan, gender dan status ekonomi.

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberian dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan asas pelayanan publik tersebut di atas diharapkan pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik dan sesuai harapan dan keinginan masyarakat terutama penyandang disabilitas yang

menginginkan mampu mandiri dan mengembangkan kegiatan usaha mereka. Dikarenakan memiliki usaha sendiri adalah pekerjaan prioritas yang dipilih oleh penyandang disabilitas untuk mampu menunjang kehidupan mereka hal ini disebabkan dengan memiliki usaha sendiri meskipun itu mikro tetapi mereka merasa mampu mengoptimalkan bakat, minat dan kemandirian penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki tanpa harus terbebani oleh peraturan-peraturan disuatu instansi dimana tempat mereka bekerja. Dengan memiliki usaha sendiri penyandang disabilitas tidak terlalu di sulitkan oleh mobiltas ataupun transportasi untuk berangkat dan pulang dari tempat mereka bekerja, mereka mampu leluasa melakukan pekerjaan mereka dirumah.

Untuk mengukur bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah Kota Malang dalam hal ini adalah dinas sosial dalam memberikan akses permodalan yang termuat dalam pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas apakah sudah dikatan berhasil atau tidak menurut Mardiasmo menjelaskan bahwa pada umumnya sistem ukuran kinerja dipecah dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :

1. Indikator *input*:<sup>81</sup>

Mengukur sumber daya yang diinvestasikan dalam suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilakn keluaran (*output* maupun *outcome*). Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti

<sup>81</sup> W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, **PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK**, Pemabruan, Yogyakarta, 2005, hlm 41

anggaran (dana), sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam hal pengukuran pelaksanaan pemberian akses permodalan kepada penyandang disabilitas menggunakan kategori indikator *input* yang mengukur pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 44 ayat (1) pemerintah Kota Malang sudah melaksanakannya sesuai dengan isi dalam pasal tersebut yang menyatakan bahwa :

“(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan / atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.”

Pemerintah Kota Malang sudah memberikan fasilitas kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk akses permodalan sebagai pengembangan usaha seperti uraian sebelumnya yang telah disebutkan diatas terdapat beberapa pemberian akses permodalan baik kepada lembaga keuangan perbankan dan /atau lembaga bukan perbankan, selain itu dinas sosial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pemberian fasilitas akses permodalan tidak hanya memberikan fasilitas namun

juga memberikan bantuan modal langsung kepada penyandang disabilitas yang ingin mengembangkan usahanya.

## 2. Indikator *Output*<sup>82</sup>

Adalah sesuatu yang diharapkan langsung diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/ atau non fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur *output* yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan *output* yang direncanakan dan yang betul-betul terealisasi, instansi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator *output* yang direncanakan dan yang betul-betul terealisasi, instansi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator *output* hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Apabila mengukur pelaksanaan pemberian akses permodalan kepada penyandang disabilitas menggunakan kategori indikator *output* dengan menilai pelaksanaan sudah maksimal atau belum maka dari sisi pemerintah segala rencana dan program pemberian akses modal usaha untuk saat ini masih belum dianggap terlaksana dengan baik dikarenakan masih ada hal -hal yang terjadi diluar rencana dan program pemberian akses modal usaha yang membuat menjadi tidak maksimal secara baik. Yaitu salah satunya pemberian akses permodalan ini diharapkan mampu mengembangkan minat dan

---

<sup>82</sup> *ibid*

memotivasi penyandang disabilitas untuk mampu berusaha dengan berwirausaha namun dari sisi penyandang disabilitas sendiri yang kurang mampu mengoptimal dana maupun kurang mampunya memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan menyalahgunakan fasilitas tersebut seperti halnya dana yang telah diberikan tidak untuk membangun usaha tapi malah dipergunakan untuk membeli kebutuhan lain di luar kepentingan membangun usaha.

### 3. Indikator *Outcome*<sup>83</sup>

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* (efek langsung) pada jangka menengah. Dalam banyak hal, informasi yang diperlakukan untuk mengukur *outcome* seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu, setiap instansi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur *outcome* dari *output* suatu kegiatan. Pernyataan hasil pada tingkat pencapaian jangka menengah tidak langsung diperoleh melalui kegiatan dan membutuhkan sebagian kontribusi dari pihak lain.

Indikator *outcome* dalam meninjau apakah pelaksanaan pemberian akses permodalan kepada penyandang disabilitas sudah dianggap maksimal tau tidak dapat dilihat dari tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari pemberian akses permodalan ini yaitu mampu menciptakan kemandirian dan pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas namun pada kenyataannya tujuan ini belum sepenuhnya terlaksana di karenakan indikator *outcome* membutuhkan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm 42

waktu yang lebih lama dari pada indikator *output*. Maka dari itu pemerintah Kota Malang terus berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari pemberian akses permodalan kepada penyandang disabilitas.

#### 4. Indikator *Benefit*<sup>84</sup>

Menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator *outcome*. *Benefit* (manfaat) tersebut pada umumnya tidak segera nampak. Setelah beberapa waktu kemudian, yaitu dalam jangka menengah atau jangka panjang dari *benefit* menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila *output* dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan tempat waktu).

Indikator *benefit* akan terlihat maksimal apabila pemenuhan indikator *output* terlebih dahulu terpenuhi. Seperti halnya pelaksanaan pemberian akses permodalan kepada penyandang disabilitas dengan indikator *benefitnya* yang ingin capai adalah mampu menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan bakat dan minat dan meningkatkan taraf perekonomian penyandang disabilitas dengan berwirausaha. Namun hal ini belum terwujud maksimal dikarenakan dari indikator *output* maupun *outcome* yang belum tercapai secara otomatis indikator *benefit* sendiri juga belum terlaksana dan dirasakan dampaknya secara langsung oleh penyandang disabilitas.

---

<sup>84</sup> *Ibid*,42

### 5. Indikator *Impact*<sup>85</sup>

Memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari benefit yang diperoleh. Seperti halnya indikator *benefit*, indikator *impact* juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indikator *impact* menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.


Apabila ditinjau dari indikator *impact* pelaksanaan pemberian akses permodalan memiliki tujuan yaitu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar mencapai kesetaraan dalam hal melakukan kegiatan usaha juga belum mampu teralisasi secara maksimal karena baik dari sisi indikator *output*, indikator *input*, dan indikator *benefit* yang belum mampu terlaksana dengan maksimal oleh pemerintah Kota Malang.

Berdasarkan 5 (lima) kategori pengukur kinerja pelayanan publik dalam bentuk pelaksanaan pemberian fasilitas akses permodalan kepada penyandang disabilitas pada pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat dilihat bahwa pelayanan publik sebagai salah satu bentuk urusan konkuren pemerintah daerah harus dijalankan sesuai indikator yang saling berkaitan satu dengan yang lain agar mampu menciptakan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang dirasakan maksimal dan menyeluruh.

---

<sup>85</sup> *ibid*

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum berupa sanksi administrasi apa yang dapat diberikan apabila pelaksanaan pasal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tidak dilaksanakan ataupun terdapat pelanggaran. Sanksi digunakan untuk mampu menegakan peraturan perundang undang yang lebih mengikat dan menjamin segala hal yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini juga menjadikan alasan lain pelaksanaan dalam indikator *input* belum mampu di katakan maksimal.



## 2. Pelaksanaan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

### a. Pelaksanaan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Oleh Lembaga Keuangan Perbankan

Pelaksanaan atau penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pasal 44 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- (2) “Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.”

Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan yang mana dalam pasal tersebut di atas menitik beratkan pada kewajiban lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan perbankan memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas bukan untuk memberikan modal secara langsung. Berdasarkan definisi akses dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti atau makna “jalan masuk” dimana jalan masuk dalam hal ini dimaksudkan sebagai jalan masuk untuk memperoleh modal.<sup>86</sup>

Modal usaha sendiri yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga bukan perbankan berbentuk kredit hanya saja yang membedakan adalah persyaratan kan ketentuan yang berlaku di

<sup>86</sup>Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat**, Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 25

disetiap lembaga perbankan dan lembaga bukan perbankan berbeda disesuaikan dengan kebijakan yang telah di buat.

Lembaga perbankan sebagai lembaga yang menyediakan pelayanan jasa keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya, dimana lembaga keuangan diatur dalam regulasi dan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan dari pemerintah.

Kota Malang sendiri memiliki jumlah lembaga perbankan yang dimiliki pemerintah daerah dan swasta sebanyak 22 lembaga keuangan perbankan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

**Data Lembaga Keuangan Perbankan di Kota Malang<sup>87</sup>**

No.	Nama Bank	Alamat
1.	Bank Danamon	Jl. Kawi 15 – 367766
2.	Bank Mandiri	1. Jl. Merdeka Barat 1 Tlp. 362451 2. Jl. J.A Suprpto 65 Tlp. 368691 3. Jl. KH. W. Hasyim 3-5 Tlp. 368961
3.	Bank Central Asia	a. Jl. Basuki Rachmad 70-74 – 364500 b. Jl. Borobudur Kav. 3 Tlp. 498100
4.	Bank Bukopin	Jl. Semeru 35 Telp : 365709
5.	Bank Buana Indonesia	Jl. Kauman 38 Telp : 329664
6.	Bank Bali	Jl. Bromo 20 Telp : 361815
7.	Bank ANK	Jl. Basuki Rahmat 81 Telp : 361600

<sup>87</sup> Webside Pemerintah Kota Malang, **Bank** (Online), <http://malangkota.go.id/fasilitas-daerah/bank/>, (24 Maret 2017)

8.	Bank Antar Daerah	Jl. Basuki Rahmat 16 Telp : 327891
9.	Panin Bank	Jl. Sultan Agung No. 14 Malang
10.	Bank Universal	Jl. Jagung Suprpto 68 A – 364925
11.	Bank Rakyat Indonesia	a. Jl. Kawi 20-22 – 329616 b. Jl. Martha Dinata No. 80 Tlp. 368681
12.	Bank BTN	Jl. Ade Irma Suryani 2-4 – 323956 Jl. Jaksa Agung Suprpto
13.	Bank Niaga	Jl. Basuki Rahmat 26-28 – 363293
14.	Bank Negara Indonesia	a. Jl. Basuki Rahmat 75-77 Tlp. 361945 b. Jl. Veteran Tlp. 551527 c. Jl. Soekarno-Hattan Tlp. 411250
15.	Bank Lippo	Jl. Merdeka Utara 4 – 365914
16.	Bank International Indonesia	Jl. Basuki Rahmat 91-93 – 368875
17.	Bank Indonesia	Jl. Merdeka Utara 7 – 366054
18.	Bank Amarta	Jl. Basuki Rahmat 28 Telp : 363105
19.	Bank Mega	Jl. J. A. Suprpto 27 Tlp. 361653
20.	Bank Jatim	a. Jl. J. A. Suprpto 26-28 Tlp. 358019 b. Perkantoran Terpadu Gd. B Lt. 1, Jl. Mayjend. Sungkono c. Jl. Tugu No. 1
21.	Bank Permata	Jl. Bromo No. 20 Tlp. 361815
22.	BTPN	Jl. J. A. Suprpto 36 Tlp. 061553

Sumber: *Data Primer, tidak diolah, 2017*

Dari 22 (Dua Puluh Dua) jumlah lembaga keuangan perbankan di Kota Malang memberikan permodalan usaha dalam bentuk kredit. Dimana

pengaturan secara umum tentang kredit adalah Undang-undang 14 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perbankan dan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Dalam pasal 1 ayat (11) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan pengertian kredit sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sedangkan dalam pasal 1 huruf c undang-undang 14 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Perbankan menjelaskan pengertian kredit adalah :

"Kredit" adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam- meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan kedua pengertian mengenai kredit tersebut di atas modal yang berikan oleh lembaga keuangan memiliki kebijakan yang berbeda mengenai pelunasan piutang, jangka waktu dan pemberian bunga. Penulis telah melakukan penelitian dengan mengambil sampel 10 % (sepuluh persen) dari 22 (dua puluh dua ) jumlah lembaga perbankan di Kota Malang yaitu berjumlah 2 (dua) yang terdiri dari 1( satu ) lembaga keuangan milik pemerintah pusat dan 1 (satu) daerah , dan 2 (dua) lembaga keuangan milik swasta yaitu Bank BCA (Bank Central Asia) dan Bank Lippo.

Lembaga keuangan perbankan milik pemerintah pusat penulis memilih bank Bank Tabungan Negara ( BTN) dan Bank Jawa Timur

Dikarenakan Bank BTN di salah satu cabang yang berlokasi di jalan Jaksa Agung Suprpto memiliki salah satu nasabah dengan penyandang disabilitas tuna daksa dan tuna wicara.

Bank BTN cabang jalan Jaksa Agung Suprpto sudah mengetahui dan paham akan bagaimana memperlakukan dan memberi akses kepada nasabah dengan penyandang disabilitas tuna daksa dan tuna netra yaitu:

“Akses bantuan diberikan melalui pelayanan dari tempat parkir ke tempat pintu masuk bank BTN cabang jalan Jaksa Agung Suprpto yang akan di jemput oleh petugas penjaga keamanan, pelayanan lain yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan keterbatasan tuna wicara oleh bank BTN cabang jalan Jaksa Agung Suprpto dengan bimbingan secara perlahan memberikan penjelasan prosedur apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perbankan untuk mengetahui apa yang diinginkan dan di maksud oleh nasabah ataupun memberikan penjelasan secara tertulis apabila pegawai BTN tidak memahami apa yang diinginkan oleh nasabah dengan keterbatasan tuna wicara. Sedangkan untuk jenis penyandang disabilitas dengan gangguan tuna rungu, belum tersedianya akses pelayanan yang dapat diberikan.”<sup>88</sup>

Dikarenakan penyandang disabilitas dengan keterbatasan tuna rungu membutuhkan pelayanan atau akses untuk melakukan segala kegiatan perbankan seperti meminjam modal usaha membutuhkan penerjemah yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat baik itu Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dikarenakan tidak semua penyandang disabilitas dengan keterbatasan tuna rungu mampu membaca gerak bibir atau oral.

Penyediaan penerjemah yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat baik itu bahasa isyarat tidak dapat diberikan oleh bank BTN ataupun bank cabang manapun di Kota Malang baik bank

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan *Customer Servis* Bank BTN , Tanggal 01 Maret 2017 di Bank BTN cabang jalan Jaksa Agung Suprpto

milik pemerintah maupun milik swasta tidak memiliki pegawai yang mampu menggunakan bahasa isyarat maka dari itu kebanyakan dari penyandang disabilitas dengan keterbatasan tuna rungu harus membawa pendamping baik itu keluarga, kerabat ataupun orang-orang yang mereka percaya untuk mampu membantu mereka dalam melakukan kegiatan perbankan termasuk kegiatan dalam meminjam modal usaha. Selain pemberian fasilitas dan akses bank BTN pun tidak memiliki data pembedaan antara nasabah normal tanpa keterbatasan atau penyandang disabilitas semua di samakan dengan pendataan nasabah pada umumnya.

“Dalam peminjaman modal usaha yang diberikan adalah dalam bentuk kredit untuk persyaratan dan prosedur yang diberikan adalah sama dengan nasabah normal tidak adanya akses ataupun pengecualian tertentu yang diberikan Bank BTN kepada penyandang disabilitas.”<sup>89</sup>

Untuk penyandang disabilitas dengan keterbatasan tuna laras, tuna grahita selama ini tidak ada yang menjadi nasabah di bank BTN apabila adapun biasanya diatas namakan keluarga dikarenakan keterbatasan tuna grahita dan laras memiliki keterbatasan dalam hal mental dan IQ yang mana melakukan kegiatan perbankan tidak menjadi prioritas utama mereka. Apabila mereka ingin membangun usaha dana ataupun membutuhkan modal biasanya diperoleh dari bantuan keluarga tetapi apabila hanya ingin memiliki tabungan BTN tetap memberikan pelayanan hanya saja selama ini segala tindakan perbankan diwakili oleh keluarga dan kerabat dari penyandang tuna laras dan grahita.”<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan *Customer Servis* Bank BTN , Tanggal 01 Maret 2017 di Bank BTN cabang jalan Jaksa Agung Suprpto

<sup>90</sup>Wawancara dengan *Customer Servis* Bank BTN , Tanggal 01 Maret 2017 di Bank BTN cabang jalan Jaksa Agung Suprpto

Segala pelayanan yang diberikan oleh bank BTN bagi penyandang disabilitas diberikan secara langsung tanpa adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai fasilitas, standart pembangunan dan pelayanan untuk akses penyandang disabilitas untuk melakukan segala kegiatan perbankan. Semua bentuk pelayanan ini diberikan kepada penyandang disabilitas sesuai kesadaran dan ketanggapan dari pegawai bank BTN. Hal ini yang mengakibatkan pelayanan bank BTN di cabang lain tidak akan sama dengan pelayanan yang diberikan oleh bank BTN cabang jalan Jaksa Agung Suprpto yang telah terbiasa melayani nasabah dengan keterbatasan tuna daksa,tuna rungu dan tuna netra.

Bank milik pemerintah lain yang penulis survei adalah bank milik pemerintah daerah Jawa Timur yaitu bank Jawa Timur (JATIM) dengan alasan Dinas Sosial Kota Malang dalam melakukan segala pemberian bantuan dana selalu bekerjasama dengan bank JATIM. Sebagai lembaga keuangan perbankan yang sering melakukan kemitraan ataupun kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Malang Bank JATIM dalam pelaksanaan kegiatan perbankan sama halnya dengan bank BTN dan lembaga keuangan pada umumnya tidak memiliki SOP penyediaan akses dan pelayanan kegiatan perbankan atupun akses permodalan yang dapat diberikan oleh penyandang disabilitas.

“Semua hal prosedur , pesyaratan, dan fasilitas yang diberikan kepada penyandang disabilitas di samakan dengan nasabah pada umumnya. Apabila bank JATIM menyalurkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Malang masih harus di dampingi oleh pihak dari Dinas Sosial Kota

Malang sebagai pen jembatan antara bantuan pemerintah dengan lembaga keuangan yang menyalurkan bantuan.”<sup>91</sup>

Kemandirian dari penyandang disabilitas sangat diutamakan dalam segala hal dikarenakan tidak memungkinkan apabila Dinas Sosial selalu mendampingi penyandang disabilitas dalam semua kegiatan perbankan. Hal umum yang terjadi adalah segala bentuk kegiatan perbankan untuk penyandang disabilitas selalu di dampingi keluarga dan kerabat yang mereka percaya untuk membantu mereka dalam melakukan segala kegiatan perbankan termasuk memperoleh modal usaha. Pendataan nasabah yang dimiliki bank JATIM tidak adanya perbedaan antara nasabah tanpa keterbatasan atau normal dengan nasabah penyandang disabilitas.

Untuk bank swasta yang penulis telah lakukan survei adalah bank BCA dan bank Danamon dengan pertimbangan dua bank swasta ini adalah bank yang memiliki *integritas* pelayanan yang baik dimata masyarakat. Namun sama halnya dengan bank BTN dan bank JATIM secara keseluruhan tidak ditemukannya pemberian akses permodalan yang diberikan kepada penyandang disabilitas semua pelayanan diberikan secara langsung kepada nasabah secara umum dan apabila ada nasabah yang membutuhkan pelayanan lebih khusus seperti penyandang disabilitas pegawai yang bertugas saat itu akan langsung melayani sesuai

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan *Customer Servis* Bank JATIM , Tanggal 01 Maret 2017 di Bank JATIM cabang jalan Veteran

kemampuan yang mereka dapat berikan seperti penjelasan sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas.<sup>92</sup>

Secara garis besar semua prosedur persyaratan dan perlakuan yang diberikan kepada lembaga keuangan perbankan di Indonesia kepada penyandang disabilitas disamakan dengan nasabah dengan kondisi normal. Hanya saja bagaimana pelayanan dan respon tanggap dari pegawai lembaga perbankan yang mampu dengan sadar memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan tidak adanya kejelasan dan pengaturan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan tentang penyediaan akses perbankan ataupun akses permodalan dalam bentuk apa yang harus disediakan oleh lembaga perbankan maupun lembaga bukan perbankan di Indonesia apabila adapun keterangan mengenai sanksi pelanggaran apabila suatu lembaga perbankan dan lembaga bukan perbankan tidak menyediakan akses perbankan ataupun akses permodalan kepada penyandang disabilitas yang mampu menjadikan dasar hukum mengikat dan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pemenuhan hak dari tindakan diskriminatif.

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan *Customer Servis* Bank BCA dan Bank Danamon, Tanggal 01 Maret 2017 di Bank BCA cabang jalan Ruko Sawojajar dan di Bank Danamon cabang Jl Kawi 15

**b. Pelaksanaan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Oleh Lembaga Keuangan Bukan**

**Perbankan**

Lembaga keuangan bukan perbankan adalah salah satu lembaga yang juga mampu menyalurkan pinjaman dana usaha dalam bentuk kredit dimana ada beberapa jenis lembaga keuangan yaitu pegadaian, perusahaan asuransi, leasing, pasar modal dan uang, koperasi, dana pensiun. Dimana semua jenis lembaga keuangan bukan perbankan di atas memiliki fungsi yaitu salah satunya memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit agar masyarakat tidak terjerat hutang yang memiliki bunga sangat tinggi dari pihak rentenir.

Bagi penyandang disabilitas meminjam modal usaha yang sering dilakukan adalah hanya di satu jenis lembaga keuangan bukan perbankan yaitu koperasi yang memungkinkan mereka meminjam dana usaha tanpa persyaratan dan bunga yang tidak memberatkan mereka. Dikarenakan untuk jenis leasing, asuransi, pasar modal dan uang, maupun pegadaian memiliki kualifikasi persyaratan dan jaminan yang lebih mempersulit mereka sedangkan penghasilan dari keuntungan yang mereka miliki hanya cukup untuk perputaran modal kerja usaha. Maka dari itu penulis menitik beratkan penelitian pada lembaga keuangan bukan perbankan yaitu koperasi. Akan tetapi penulis juga tetap meminjau bagaimana penyediaan akses permodalan pada lembaga keuangan bukan perbankan yaitu pegadaian dan leasing untuk tetap memastikan apakah adanya penyediaan akses permodalan secara menyeluruh di lembaga keuangan bukan

perbankan di Kota Malang. Dimana penulis tidak menemukan akses dalam bentuk apapun dalam lembaga keuangan bukan perbankan pegadaian maupun leasing semua akses permodalan mulai dari persyaratan pendaftaran, prosedur dan jaminan yang diberikan disamakan dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku pada umumnya. Tidak ada pengecualian pengurangan bunga ataupun perpanjangan jangka waktu pembayaran.

Koperasi di Kota Malang berjumlah 741 (tujuh ratus empat puluh satu) tetapi yang aktif dalam segala kegiatan dan administrasi hanya 405 (empat ratus lima) koperasi di Kota Malang.<sup>93</sup> Adapun data koperasi di Kota Malang. Dimana koperasi sendiri dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa :

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Berdasarkan pengertian di atas koperasi dapat berbentuk perorangan ataupun berbadan hukum yang memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan jenisnya koperasi dibagi menjadi tiga yaitu koperasi simpan pinjam koperasi konsumsi, dan koperasi produksi dimana dalam hal pengembangan modal usaha penyandang disabilitas lebih memprioritaskan peminjaman dana usaha melalui koperasi simpan

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Usaha Koperasi , Pujiono , Tanggal 01 Maret 2017 di Dinas UMKM dan Koperasi Kota Malang

pinjam dimana koperasi simpan pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dan mendapat imbalan. Selain itu apabila kita melihat kembali dibentuknya koperasi berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasi pada pasal 3 menjelaskan bahwa :

“koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Pasal 3 tersebut menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan maka besar suku bunga peraturan, ketentuan, dan persyaratan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama oleh anggota yang tentunya tidak memberatkan para anggota. Oleh karena itu penyandang disabilitas lebih tertarik meminjam dana di koperasi dibandingkan dengan meminjam dana di lembaga keuangan perbankan ataupun lembaga keuangan bukan perbankan jenis yang lainnya.

Dari 405 (empat ratus lima) koperasi yang masih aktif di Kota Malang jenis koperasi simpan pinjam sejumlah 50 (lima puluh) koperasi yang masih aktif.<sup>94</sup> Berdasarkan 50 (lima puluh) koperasi simpan pinjam yang masih aktif tersebut penulis mengambil sampel 10 % (sepuluh persen) dengan jumlah 5 (lima) koperasi simpan pinjam yang dijadikan bahan penelitian.

Koperasi pertama adalah koperasi syariah atau BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) BMT “Sarana Amal Soleh” dikarenakan BMT tersebut

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Usaha Koperasi , Pujiono , Tanggal 01 Maret 2017 di Dinas UMKM dan Koperasi Kota Malang

difokuskan hanya pada usaha mikro dikarenakan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas didominasi oleh pelaku usaha mikro. Akan tetapi selama ini BMT “Sarana Amal Soleh” belum pernah memiliki anggota sebagai penyandang disabilitas dan koperasi BMT “Sarana Amal Soleh” tidak mengetahui akses permodalan seperti apa yang akan diberikan. Dimana sistem koperasi yang digunakan adalah sistem konvensional yaitu dilakukan secara umum hanya saja sistem berjalannya dilakukan secara syariah dan tidak mengenal bunga tetapi bagi hasil. Dan keuntungan yang diperoleh dimanfaatkan untuk zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.<sup>95</sup>

Koperasi kedua adalah koperasi Amang Tiwi berlokasi di jalan Panji Suroso dengan alasan koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam yang mana salah satu anggotanya adalah penyandang disabilitas yang juga aktif sebagai ketua Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Kota Malang yaitu ibu Nurma dengan keterbatasan tuna daksa yang juga melakukan kegiatan usaha mikro berupa pembuatan patung dari sabun. Dimana dalam koperasi Amang Tiwi sebagai lembaga keuangan bukan perbankan dalam bentuk koperasi yang memiliki anggota penyandang disabilitas juga masih kurang mengerti mengenai akses permodalan seperti apa yang harus disediakan oleh lembaga koperasi Amang Tiwi untuk penyandang disabilitas. Apabila akses yang dimaksud adalah pemberian bunga yang rendah dan pemberian jangka pengkreditan yang lebih lama hal ini sudah disepakati bersama dengan anggota kesepakatan awal

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Kepala Koperasi syariah BMT “Sarana Amal Soleh” , Doni , Tanggal 10 Maret 2017 di Koperasi syariah BMT “Sarana Amal Soleh

anggota berapa lama untuk melunasi pembayaran dan bunga yang sudah disesuaikan dengan kemampuan semua anggota koperasi. Sedangkan untuk akses fasilitas yang diberikan dalam koperasi Amang Tiwi tidak menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas karena selama ini anggota yang memiliki keterbatasan penyandang disabilitas tuna daksa yaitu ibu Nurma sangat mandiri dalam melakukan segala kegiatan usaha dan kegiatannya sehari-hari. Untuk penyandang disabilitas lain selama ini koperasi Amang Tiwi tidak pernah memiliki anggota dengan keterbatasan lain selain tuna daksa.<sup>96</sup>

Koperasi ketiga dan keempat yaitu koperasi Bina Usaha Wanita dan Larasati dengan alasan kedua koperasi ini adalah koperasi simpan pinjam yang sering mendanai usaha mikro. Namun kedua koperasi simpan pinjam ini tidak pernah memiliki anggota penyandang disabilitas dan masih kurang paham mengenai akses permodalan seperti apa yang mampu mereka diberikan kepada penyandang disabilitas karena koperasi dibentuk untuk kepentingan anggota dan fasilitas yang diberikan juga sesuai kebutuhan anggota di karanakan untuk selama ini tidak ada anggota dalam koperasi Bina Usaha Wanita dan Larasati yang memiliki keterbatasan ataupun penyandang disabilitas maka akses permodalan yang diberikan kepada penyandang disabilitas juga belum dilaksanakan.

Koperasi kelima adalah koperasi “Wanita Sejahtera” yang tidak berbadan hukum atau yang tidak terdaftar di dalam Dinas Koperasi dan

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Kepala Koperasi “Amang Tiwi” , Rina , Tanggal 10 Maret 2017 di Koperasi Amang Tiwi

UMKM. Dimana koperasi ini khusus dibentuk untuk anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang didirikan pada tahun 2006.

Lembaga HWDI sendiri adalah organisasi masyarakat yang pengurus dan anggotanya terdiri dari wanita yang memiliki jenis kecacatan (tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna grahita). Pada tahun 1997 HWDI memiliki nama Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI) yang lahir sebagai tuntutan global pemberdaya wanita penyandang cacat.

Kemudian seiring dengan perkembangan jaman era globalisasi dan tuntutan penyandang cacat bahwa istilah cacat lebih diperhalus dengan kata *disabiliteas* dan akhirnya pada tahun 2011 terbitlah Undang-undang nomor 19 tahun 2011 maka HWPCI pada tanggal 15 sampai 19 Desember 2011 HWCPI diubah dengan nama HWDI. Di Kota Malang sendiri HWDI pada tahun 2005 dan pelantikan kepengurusan daerah Kota Malang pada tahun 2006.

Koperasi Wanita Sejahtera adalah salah satu bentukan dari lembaga HWDI yang bertujuan untuk mengembangkan usaha wanita dengan keterbatasan atau penyandang disabilitas. Koperasi Wanita Sejahtera ini tidak di daftarkan sebagai koperasi berbadan hukum dikarenakan apabila mendaftarkan ke Dinas Koperasi dan UMKM penghasilan dari koperasi Wanita Sejahtera tidak besar dan hanya mampu berputar untuk membiayai para anggota dan apabila di daftarkan sebagai koperasi berbadan hukum akan dikenakan pajak dan harus mengurus administrasi pertanggung jawaban ke pemerintah hal ini akan mempersulit

para anggota sendiri yang semuanya adalah penyandang disabilitas wanita. Untuk tahun 2017 saat ini jumlah anggota koperasi Wanita Sejahtera yang dimiliki adalah 33 (tiga puluh tiga) orang sedangkan untuk lembaga HWDI sendiri terdiri dari 70 (tujuh puluh) orang.

Syarat yang ditetapkan untuk dapat meminjam modal usaha di koperasi Wanita Sejahtera adalah :<sup>97</sup>

2. Terdaftar sebagai anggota lembaga HWDI
3. Memiliki simpanan awal Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
4. Memiliki simpanan pokok dan sukarela yang di sesuaikan dengan kemampuan dari para anggota
5. Syarat maksimal peminjaman dana adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang di berikan dalam bentuk kredit dengan jangka waktu 10 (sepuluh) kali angsuran dan bunga sebesar 1 % (Satu persen)

Akses permodalan yang diberikan oleh lembaga koperasi Wanita Sejahtera adalah :<sup>98</sup>

1. Pendaftaran sebagai anggota koperasi tidak rumit hanya harus terdaftar sebagai anggota aktif dalam kelompok lembaga HWDI
2. Persyaratan dan ketentuan dalam peminjaman yang mudah hanya dengan membayar uang simpanan awal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang itupun dapat dicicil sebanyak 3 (tiga) kali
3. Bunga yang diberikan tidaklah besar hanya 1 % (satu persen) dari uang pinjaman

<sup>97</sup> Wawancara dengan Kepala lembaga HWDI “Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia” , Siswinarsih , Tanggal 22 Maret 2017 di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

<sup>98</sup> *ibid*

4. Sistem yang dianut oleh koperasi Wanita Sejahtera bukanlah koperasi yang mencari keuntungan maka pembagian jatah pinjaman harus disama ratakan tidak ada ketentuan siapa yang meminjam dana lebih besar akan di dahulukan semua mendapat daftar pinjaman yang merata.
5. Tidak ada sanksi yang memberatkan para anggota terlambat membayar karena untuk selama ini semua anggota tidak pernah menunggak dalam pembayaran.
6. Dikarenakan koperasi Wanita Sejahtera adalah bentukan dari lembaga HWDI yang memiliki tujuan untuk mampu memberikan pelatihan keterampilan produktif secara otomatis para anggota koperasi akan diberikan bimbingan bagaimana cara berwirausaha dan memiliki keterampilan sesuai minat dan bakat yang anggota koperasi miliki seperti menjahit, membuat kue, dan hasil produk kreatifitas lainnya. Maka bukan hanya modal usaha yang diperoleh tetapi keterampilan juga di utamakan dalam koperasi Wanita Sejahtera.

Berdasarkan beberapa bentuk akses permodalan yang diberikan oleh koperasi Wanita Sejahtera menitik beratkan bahwa pemberian akses permodalan yang dibutuhkan penyandang disabilitas adalah dengan memberikan kemudahan dalam persyaratan dan prosedur dalam peminjaman selain itu dengan memberikan bunga rendah dan jangka waktu yang cukup panjang tanpa membebankan uang simpanan awal yang memberatkan adalah akses permodalan yang

benar-benar dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yang mampu diterapkan bukan hanya koperasi khusus penyandang disabilitas saja seperti koperasi Wanita Sejahtera akan tetapi mampu diterapkan diseluruh lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan dengan jenis apapun.



**3. Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dianalisis berdasarkan pandangan Penyandang Disabilitas**

Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang terdiri dari dua pasal menjelaskan bahwa :

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan / atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha;
- (4) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibentuk untuk mampu meningkatkan akses pelayanan publik dari pemerintah maupun lembaga keuangan perbankan dan bukan perbankan dalam bidang permodalan usaha baik mikro, kecil dan menengah. Dimana untuk mengukur pelaksanaan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat di lihat dari masyarakat dalam hal ini adalah penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang harus dipenuhi haknya dalam pemberian akses permodalan. Untuk itu penulis menganalisis pelaksanaan pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 berdasarkan pandangan penyandang disabilitas. Data penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7

## Data Jumlah Pelaku Usaha Penyandang Disabilitas Kota Malang

Nama Komunitas atau Lembaga	Jumlah Pelaku Usaha	Jenis Kegiatan Usaha
Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI)	50 Orang	-Usaha Pijat
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)	15 Orang	-Usaha Jahit -Usaha Tata Boga
Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN)	15 Orang	-Usaha Percetakan -Usaha Jual Tas -Usaha Kue -Usaha Pedagang Kaki Lima
XPelatihanLokabina Karya	15 Orang	-Usaha Ice -Usaha Kue -Usaha Bakso
Jumlah	95 Orang	

Sumber: *Data Primer, diolah, 2016*

Berdasarkan data tersebut diatas penulis mengambil 10 % (sepuluh persen) penyandang disabilitas yang malakukan kegiatan usaha sebagai penelitian yaitu berjumlah 10 orang yang di tentukan berdasarkan Sampel Acak Sederhana( *Random*) yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.8

## Data sampel penyandang disabilitas Kota Malang

Nama	Jenis Penyandang disabilitas	Jenis Kegiatan Usaha	Asal Modal Usaha
Lala	Tuna Rungu	Menjahit, salon, dan penyewaan baju	Modal Sendiri tapi pernah meminjam modal tambahan dari koperasi pabrik gandum

Fendi	Tuna Rungu	<i>Packing</i> barang	Modal sendiri dan pernah pinjam di koperasi pabrik gandum
Tias	Tuna Rungu	<i>Catering</i>	Bantuan langsung dari Dinas Sosial setelah mendapat pelatihan
Nike	Tuna Netra	Jual ayam goreng	Modal sendiri
Riko	Tuna Wicara	Jual ayam goreng	Modal sendiri
Nina	Tuna Rungu	<i>Catering</i>	Modal sendiri
Selvia	Tuna Rungu	Jual tas online	Modal sendiri
Muhammad	Tuna ganda (wicara dan daksa)	Jual mainan dan pulsa	Modal sendiri
Ika	Tuna daksa	Penjahit	Modal awal dari dinas sosial berupa mesin jahit dan pelatihan selanjutnya modal sendiri ditambah dengan modal koperasi HWDI “Wanita Sejahtera”


Fitri	Tuna Rungu	salon	Modal sendiri
-------	------------	-------	---------------

Sumber: *Data Primer, diolah, 2017*

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat dalam diagram bahwa modal asal penyandang disabilitas untuk meminjam modal usaha adalah sebagai berikut :

#### Bagan 4.1

##### Prosentasi Asal Modal Usaha



Sumber: *Data Primer, diolah, 2017*

Berdasarkan bagan diagram tersebut diatas menjelaskan bahwa modal sendiri adalah menjadi sumber dana usaha yang paling diminati yaitu sebanyak 60% (enam puluh persen ) oleh penyandang disabilitas untuk membangun suatu usaha. Dikarenakan berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan ditemukan berbagai alasan yaitu :

1. Tidak terbebani bunga
2. Usaha yang dilakukan tidak membutuhkan modal yang besar
3. Keterbatasan akses yang diberikan oleh lembaga perbankan ataupun lembaga bukan perbankan

4. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tidak terlalu besar untuk mampu membayar bunga pinjaman
5. Menunggu bantuan dari Dinas Sosial yang lama dan tidak menyeluruh kesemua penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan usaha.

Hal-hal tersebut diatas yang menjadi alasan utama mengapa pemberian akses permodalan bagi penyandang disabilitas sendiri tidak berjalan dengan baik dikarenakan dengan modal sendiri mereka sudah mampu membiayai modal usaha mereka tanpa rasa beban akan terbelit hutang dan bunga yang besar dan ketersediaan akses yang kurang memadai bagi penyandang disabilitas meminjam modal usaha di lembaga perbankan ataupun bukan perbankan.

Sedangkan 30% (tiga puluh persen) penyandang disabilitas yang memilih untuk memiliki modal usaha berasal dari modal campuran dikarenakan mereka pernah mengikuti organisasi dalam sebuah koperasi seperti lembaga HWDI dan koperasi anggota Pabrik gandum. Secara langsung apabila mereka aktif dalam lembaga atau perusahaan yang memiliki koperasi mereka akan memiliki simpanan awal dan terdaftar sebagai anggota koperasi dan akan ikut dalam kegiatan koperasi termasuk kegiatan simpan pinjam. Akan tetapi tidak semua modal usaha yang mereka miliki berasal dari koperasi ada modal pribadi yang terlibat di dalamnya. Dikarenakan penyandang disabilitas tidak mau meminjam dana terlalu besar mereka merasa tidak mampu untuk mengembalikan ataupun tidak ingin terkena bunga yang besar. Adapun sebagian penyandang

disabilitas yang mendapat modal dari Dinas Sosial Kota Malang tapi hanya berupa barang seperti mesin jahit sedangkan bahan baku lain membutuhkan dana yang berasal dari modal pribadi.

10%(sepuluh persen) penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan dana dari Dinas Sosial adalah penyandang disabilitas yang pada tahun 2014 telah di data sebagai penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan tata boga yaitu seorang penyandang disabilitas dengan keterbatasan tuna rungu yang berusia 23 tahun yang memiliki usaha *catering* yaitu Tias menyatakan bahwa :

“Saya pada awalnya memperoleh pendataan dari Dinas sosial Kota Malang untuk mencari penyandang disabilitas yang pengangguran, setelah saya didata saya mengikuti pelatihan memasak, setelah pelatihan saya diberi dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui bank JATIM, saya diantar Dinas Sosial untuk membuat buku tabungan dan persyaratan lainnya. Setelah saya mendapatkan dana saya belikan bahan-bahan kue samapai sekarang usaha saya masih di pantau oleh Dinas Sosial apakah usaha saya masih terus berjalan atau tidak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan Tias dari pelatihan tersebut terdapat kurang lebih 20 penyandang disabilitas yang mengikuti pelatiha. Akan tetapi untuk tahun 2017 penyandang disabilitas yang ingin mendaftar dan mengajukan proposal bantuan dana semakin meningkat hal ini lah yang menjadi pendanaan bagi penyandang disabilitas tidak bisa langsung dirasakan oleh semua penyandang disabilitas dikarenakan Dinas

Sosial harus menyeleksi terlebih dahulu usaha yang pantas untuk diberi dana bantuan langsung.

Sepuluh penyandang disabilitas yang telah wawancarai merasa bahwa akses permodalan yang mereka rasakan untuk saat ini belum maksimal dikarenakan akses yang diberikan Dinas Sosial belum dirasakan oleh semua penyandang disabilitas yang memiliki usaha di Kota Malang. Selain itu Penyandang disabilitaspun masih kurang mengerti akses seperti apa yang dimaksud. Tetapi apabila penyandang disabilitas sendiri menginginkan akses permodalan pada untuk lembaga perbankan dan lembaga bukan perbankan mereka menginginkan akses seperti pemberian bunga yang ringan, jangka waktu pembayaran yang lebih lama, dan jaminan yang diserahkan tidak begitu berat, prosedur dan persyaratan dalam peminjaman modal yang tidak terlalu berbelit-belit, penyediaan akses fasilitas dan pelayanan yang mampu memberikan bantuan dalam segala kegiatan perbankan seperti penerjemah bahasa isyarat dan hal-hal lain sesuai dengan keterbatasan yang mereka miliki. Sedangkan untuk Dinas Sosial pemberian akses permodalan yang mereka inginkan adalah dengan diperbanyaknya bantuan-bantuan permodalan secara langsung secara tepat sasaran dengan cara selalu melibatkan penyandang disabilitas dalam segala kegiatan dan program kerja yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Sehingga pelaksanaan akses permodalan ataupun akses apapun yang disediakan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan fungsional dan maksimal.

**C. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Pemberian Akses Permodalan Oleh Pemerintah Kota Malang Kepada Penyandang Disabilitas yang Melakukan Kegiatan Usaha.**

**1. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 oleh Dinas Sosial Kota Malang.**

Dalam pelaksanaan pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 oleh Dinas Sosial Kota Malang terkait pemberian fasilitas akses permodalan pada lembaga keuangan menemukan adanya hambatan yang dihadapi. Hambatan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

**1. Penyalahgunaan Dana bantuan permodalan oleh penyandang disabilitas**

Dinas sosial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan akses permodalan telah berusaha secara maksimal akan tetapi disetiap kegiatan dan pelaksanaan pasti ada kendala yang di hadapi salah satunya adalah dimana Dinas Sosial Kota Malang selain memberikan bantuan akses permodalan juga memberikan dana bantuan secara langsung setelah dilakukannya pelatihan akan tetapi dana yang telah diperoleh oleh penyandang disabilitas banyak dari mereka menyalahgunakannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan pribadi bukan untuk membangun usaha. Seperti pada contohnya penyandang

disabilitas yang telah melakukan pelatihan menjahit dan mendapatkan mesin jahit serta uang modal awal setelah selesai pelatihan mesin jahit dan uang modal tersebut dijual untuk dibelikan kendaraan bermotor dan kebutuhan lain. Dikarenakan minat dan jiwa mereka kurang mampu mengembangkan usaha.

Solusi untuk hambatan ini adalah yang pertama Dinas Sosial harus terus memantau usaha yang penyandang disabilitas lakukan setelah diadakannya pelatihan dan pada saat pelatihan bukan hanya materi tentang keterampilan saja yang harus diberikan akan tetapi pemberian materi tentang bagaimana menjadi wirausaha yang mandiri dan bertanggung jawab adalah hal mendasar menciptakan minat dalam berwirausaha.

## **2. Pendataan jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2016 yang di rasakan tidak akurat.**

Penulis telah melakukan peneliti sebelumnya pada tahun 2015 berdasarkan data dan survei lapangan mengenai pendataan penyandang disabilitas dimana diperoleh data penyandang disabilitas di Kota Malang pada tahun 2014 dengan jumlah 1.397 orang sedangkan setelah tahun 2016 pada bulan Oktober penulis melakukan survei kembali dengan melakukan wawancara kepada kepala seksi rehabilitasi penyandang disabilitas yaitu ibu Laily Qodariah, AH A.Ks yang menyatakan jumlah penyandang disabilitas di Kota Malang kurang lebih 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) orang yang dihimpun berdasarkan lembaga dan komunitas penyandang disabilitas di Kota Malang. Pada bulan Desember 2016 penulis kembali ke Dinas Sosial untuk menanyakan kembali jumlah pasti

pendataan penyandang disabilitas dan penulis mendapatkan informasi bahwa Dinas Sosial bersama Pos Rehabilitasi Sosial Kota Malang telah menerbitkan pendataan lebih rinci tentang penyandang disabilitas dengan pembagian wilayah perkecamatan di Kota Malang dengan jumlah penyandang disabilitas 341 orang yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis penyandang disabilitas yaitu tuna netra,tuna rungu,tuna wicara,tuna daksa,tuna laras, tuna grahita,tuna ganda, dan orang dengan gangguan jiwa. Apabila ditinjau kembali pendataan yang dilakukan tahun 2014 dengan penghimpunan data hanya bersumber pada komunitas dan lembaga penyandang disabilitas mampu mengumpulkan 1.162 sampai dengan 1.397 orang penyandang disabilitas tetapi pendataan yang dilakukan secara lebih terperinci dengan menghimpun data bersumber dari setiap daerah kecamatan di Kota Malang hanya terkumpul 341 orang pada tahun 2016. Setelah penulis meninjau lebih lanjut ternyata pendataan tahun 2016 meskipun cakupan himpunannya lebih luas tapi pendataannya hanya dilakukan dipermukaan kota saja tidak secara menyeluruh sampai ke dalam daerah di seluruh Kota Malang. Pendataan adalah hal yang mendasar dimana segala bentuk bantuan,akses dan fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah akan ditinjau berdasarkan jumlah penyandang disabilitas yang di miliki oleh dinas sosial. Bagaimana penyediaan segala bantuan dan akses akan terlaksana dengan baik apabila pendataan dasar jumlah penyandang disabilitas di Kota Malang sendiri tidak akurat. Maka akan banyak penyandang disabilitas yang akan terabaikan keberadaannya. Hal inilah salah satu hambatan yang menjadikan pelaksanaan pasal 44 dan

seluruh pasal di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 oleh Dinas Sosial Kota Malang tidak mampu berjalan dengan baik.

Solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut diatas adalah dengan memulai pendataan yang bekerjasama bukan hanya dengan pos rehabilitasi sosial Kota Malang dari kementrian sosial tetapi juga harus bekerja sama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil serta setiap kelurahan sampai Rukum Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Kota Malang agar mampu memberikan pendataan yang secara menyulur tentang warganya yang memiliki keterbatasan atau penyandang disabilitas. Selain itu dapat juga mengusulkan penambahan kolom keterangan penyandang disabilitas dengan jenis penyandang disabilitas yang di alami di dalam kartu keluarga. Selain itu juga mampu melibatkan masyarakat, lembaga, dan komunitas penyandang disabilitas kedalam pendataan penyandang disabilitas dengan wajib melapor ke dinas sosial apabila mengetahui tetangga, keluarga, atau memiliki kerabat yang mengalami penyandang disabilitas dengan domisili dan memiliki kartu tanda kependudukan warga Kota Malang. Mengingat dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Kementrian Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa :

“Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun dan dilakukan pemutakhiran datanya setiap tahun.”

Pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa setelah dilakukannya pendataan masih dapat dilakukan pemuktakhiran setiap tahunnya maka

solusi pendataan diatas dapat dimasukan sebagai program kerja Dinas Sosial di tiap tahun untuk mampu menghasilkan pendataan penyandang disabilitas Kota Malang yang lebih akurat.

### **3. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembuatan suatu rencana kegiatan.**

Dalam segala aktivitas rencana dan kegiatan pemerintah yang melibatkan penyandang disabilitas seharusnya penyandang disabilitas secara langsung terlibat di dalamnya namun pada kenyataannya tidak demikian keterlibatan penyandang disabilitas untuk diajak berkomunikasi langsung dan mengeluarkan pendapat di pemerintahan Kota Malang kurang begitu baik. Contohnya adalah bentuk sosialisasi apabila akan di adakanya bantuan permodalan tidak seluruh penyandang disabilitas di Kota Malang mengetahui hal tersebut bahkan contoh lainnya adalah pembangunan fasilitas akses jalan umum untuk trotoar jalan peyandang disabilitas yang ternyata sudah terlanjur di bangun namun tidak fungsional karena struktur bangunan dan standarisasi fasilitas akses jalan umum tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang mengakibatkan fasilitas trotoar dan jalan menuju tempat umum seperti bank, rumah sakit, sekolah dan lainnya tidak dapat digunakan.

Solusi yang terkait dengan hambatan kurangnya partisipasi dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembuatan suatu rencana kegiatan adalah dengan mensosialisasikan segala rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas mulai dari awal perencanaan kegiatan hingga terselenggaranya kegiatan atau program

tersebut karena segala yang dibuat untuk penyandang disabilitas sebagai pemenuhan hak mereka harus disesuaikan dengan keinginan dan harapan dari penyandang disabilitas jangan hanya membuat rencana dan program yang mengutamakan hanya cukup terlaksananya program atau rencana tersebut tapi juga mempertimbangkan manfaat dan kualitas yang dihasilkan dari program dan rencana tersebut dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas atau tidak dengan selalu menerima saran dan masukan dari penyandang disabilitas yang selalu di ajak diskusi dan dikoordinasikan bersama.

#### **4. Keterbatasan penerjemah dan kurangnya kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas tuna rungu.**

Penyandang disabilitas terdiri dari beberapa jenis yaitu tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna laras, tuna grahita, tuna ganda, dan orang dengan gangguan jiwa. Untuk penyandang disabilitas dengan jenis tuna rungu untuk melakukan komunikasi memiliki bahasa khusus atau bahasa isyarat yang terdiri dari dua jenis Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Dimana tidak semua orang mengerti akan pengguna bahasa isyarat tersebut. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan segala informasi dan cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dengan jenis tuna rungu. Akan tetapi di Kota Malang sangatlah kurang orang yang mampu menggunakan bahasa isyarat di dalam lembaga pemerintahan hal inilah yang menjadi hambatan dan kendala dalam pemberian akses modal usaha

yang sesuai dengan keinginan modal seperti apa yang penyandang disabilitas butuhkan.

Solusi yang dapat diberikan terkait permasalahan keterbatasan penerjemah yang mampu berbicara menggunakan bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas tuna rungu adalah dilakukannya pelatihan berkomunikasi dengan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) secara masal dan menyeluruh baik untuk pemerintah maupun semua penyedia pelayanan umum seperti rumah sakit, bank, hotel, sekolah, kantor polisi dan tempat-tempat umum lainnya agar masyarakat dapat berinteraksi dengan penyandang disabilitas tanpa merasa kebingungan untuk berkomunikasi. Selain itu belajar berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat mampu mengurangi angka diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

**5. Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi administratif, dan sanksi pidana yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**

Ketentaun pasal yang mengatur mengenai sanksi adalah hal yang harus ada dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah yang dapat memuat ancaman pidana kurungan ataupun pidana denda selain itu peraturan daerah juga dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Namun di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Penyandang Disabilitas tidak termuat pasal yang mengatur tentang sanksi baik pidana ataupun sanksi administratif. Pentingnya ketentuan pasal yang mengatur mengenai sanksi sebagai bentuk penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut. Apabila peraturan daerah Kota Malang tersebut tetap tidak memiliki sanksi maka fungsi dari peraturan daerah ini sendiri untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas tidak akan terlaksana dengan baik.

Solusi terkait hambatan mengenai tidak adanya pengaturan mengenai sanksi administratif, dan sanksi pidana yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah diperbaharunya peraturan daerah Kota Malang dengan diaturnya lebih terperinci mengenai sanksi yang dibutuhkan dalam penegakan hukum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

**2. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 oleh Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Perbankan**

- a. Kekaburan makna akses permodalan yang mengakibatkan tidak adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) baik penyediaan fasilitas, standart pembangunan dan pelayanan untuk akses penyandang disabilitas disetiap lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan.**

Pelayanan dan fasilitas adalah hal utama yang dibutuhkan bagi seluruh nasabah di lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan perbankan. Dikarenakan pelayanan dan penyediaan fasilitas adalah tolak ukur utama apakah lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan perbankan memperhatikan nasabahnya sebagai salah satu sumber dana yang mereka miliki atau tidak. Selain itu penyediaan fasilitas dan pelayanan yang baik tidak hanya untuk nasabah yang normal saja namun fasilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas adalah hal yang paling utama dimana penyandang disabilitas membutuhkan akses sebagai bentuk pelayanan publik untuk menghindari tindakan diskriminatif dan menunjang kemandirian nasabah dengan keterbatasan atau peyandang disabilitas tetapi untuk hal ini setelah narasumber melakukan survei tidak ditemukan SOP khusus penyandang disabilitas semua di samakan dalam segala kegiatan perbankan, baik itu menabung, melakukan pendaftaran awal ataupun melakukan peminjaman

modal usaha kredit semua ketentuan dan prasyarat di samakan dengan nasabah pada umumnya. Apabila adapun seharusnya akses yang diberikan mampu mencakup semua jenis penyandang disabilitas baik itu akses untuk tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna laras, tuna grahita, tuna ganda. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan makna akses permodalan seperti apa yang seharusnya diberikan di karenakan dalam perundang-undangan perbankan dan peraturan daerah Kota Malang tidak mengatur mengenai kewajiban yang harus disediakan oleh lembaga perbankan maupun bukan perbankan untuk menyediakan akses dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Apabila melihat Undang-undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa :

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;
  - e. olahraga; dan
  - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;

g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

Berdasarkan pasal tersebut diatas menjelaskan bahwa setiap bangunan gedung harus menyediakan akses kepada penyandang disabilitas dan penerapan saksi administrasi yang diberikan. hanya saja tidak jelas *Standard Operating Procedure* (SOP) pembangunan yang seperti apa yang dapat diberikan.

Solusi terkait permasalahan tidak adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) di setiap lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan adalah dibuatnya aturan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga perbankan dan bukan perbankan yang menetapkan tentang standrat pelayanan (SOP) yang harus disediakan baik itu fasilitas, standart pembangunan dan pelayanan untuk akses penyandang disabilitas yang secara detail mampu muncakup semua penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan apapun dan pelaksanaan sanksi yang diterapkan harus bersifat tegas.

**b. Tidak adanya penerjemah ataupun pegawai lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan yang mampu menggunakan bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas jenis tuna rungu.**

Komunikasi dengan penyandang disabilitas adalah hal lain yang sangat penting bagi lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan untuk mampu mengetahui keinginan nasabah dan anggota. Dimana penyandang disabilitas tuna rungu membutuhkan komunikasi dengan bahasa isyarat sama halnya seperti hambatan yang

dialami oleh dinas sosial. Kurang tersedianya pelayanan yang mampu berbahasa isyarat yang mengakibatkan penyandang disabilitas masih harus membawa sanak saudara ataupun kerabat yang mereka percaya untuk membantu mereka dalam berkomunikasi.

Solusi terkait tidak adanya penerjemah ataupun pegawai lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan yang mampu menggunakan bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas jenis tuna rungu adalah mewajibkan pelatihan mengenai penggunaan bahasa isyarat yang terdiri dari dua jenis Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) untuk semua lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan.

**c. Pemberlakuan persyaratan dan prosedur yang diberikan disamakan seperti nasabah umum tidak ada pengecualian untuk penyandang disabilitas.**

Untuk masuk sebagai nasabah ataupun anggota dalam lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan memiliki persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Akan tetapi dalam segala persyaratan dan prosedur yang ada di dalam lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan tidak memiliki persyaratan pengecualian bagi penyandang disabilitas. Seperti contohnya adalah untuk meminjam kredit usaha di bank harus menyediakan jaminan yang seimbang dengan jumlah uang yang diberikan sedangkan apabila penyandang disabilitas dengan keterbatasan tuna daksa yang hanya memiliki motor roda tiga untuk mobilitas sehari-hari dengan keadaan

ekonomi yang kurang mampu ingin meminjam kredit usaha harus menyerahkan motor roda tiganya sebagai jaminan untuk membangun usaha hal ini amat sangat memberatkan penyandang disabilitas belum lagi bunga yang diberikan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan termasuk berat apabila di samakan dengan nasabah atau anggota yang normal.

Solusi terkait hambatan pemberlakuan persyaratan yang diberikan disamakan seperti nasabah umum tidak ada pengecualian untuk penyandang disabilitas adalah dimana seharusnya adanya beberapa pengecualian atau perlakuan khusus yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah dengan memberi keringanan bunga yang rendah dan jangka waktu pembayaran yang lebih lama disesuaikan dengan pemasukan dan keuangan dari penyandang dis



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dan pembahasannya baik dari teori-teori maupun data, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terdiri dari dua ayat yang pertama Pelaksanaan Pasal 44 ayat (1) yang menjelaskan pemerintah daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses permodalan guna pengembangan usahamerupakan kewenangan Dinas Sosial Kota Malang yang mana sudah dilaksanakan. Akan tetapi pemberian akses permodalan yang dilakukan belum efektif, karena masih ada kekurangan berupa tidak meratanya penerimaan akses yang diterima penyandang disabilitas. Untuk itu Dinas Sosial Kota Malang akan terus memperbaiki pelayanan dalam pemberian akses permodalan kepada penyandang disabilitas.

Sedangkan Pelaksanaan atau penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pasal 44 ayat (2) yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang belum

mampu dilaksanakan dengan efektif. Akan tetapi untuk saat ini ada satu lembaga keuangan bukan perbankan yaitu Koperasi “Wanita Sejahterah” yang sudah mampu memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas yang mana terbatas pemberian akses ini di khususkan untuk anggota HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) tidak terbuka untuk umum dikarenakan koperasi ini tidak berbadan hukum dan hanya untuk kesejahteraan anggota HWDI. Maka untuk saat ini pelaksanaan Pasal 44 ayat (2) tidak mampu di anggap efektif.

2. Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yaitu pada proses pendataan jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2016 yang tidak akurat, kurangnya partisipasi dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam rencana kegiatan pemerintah, kurangnya kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas tuna rungu, tidak adanya pengaturan mengenai sanksi administratif yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas serta pengertian fasilitas akses permodalan yang kabur.

Solusi untuk hambatan pada pelaksanaan Pasal 44 ayat (1) adalah melakukan pendataan yang bekerjasama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil serta setiap kelurahan sampai Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dan melibatkan masyarakat, dalam pembuatan suatu rencana kegiatan pemerintah harus mensosialisasikan segala rencana dan

kegiatan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas, dilakukannya pelatihan berkomunikasi dengan bahasa isyarat, dan diperbaharunya peraturan daerah Kota Malang dengan diaturnya lebih terperinci mengenai sanksi yang dibutuhkan dan memuat penjelasan mengenai akses permodalan yang lebih terperinci dan detail .

Sedangkan Hambatan dalam Pelaksanaan atau penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pasal 44 ayat (2), yaitu tidak adanya *Standard Operating Procedure (SOP)*, tidak adanya penerjemah ataupun pegawai yang mampu menggunakan bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas jenis tuna rungu, dan pemberlakuan persyaratan dan prosedur tidak ada pengecualian untuk penyandang disabilitas.

Solusi yang dapat diberikan untuk hambatan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah dibuatnya aturan dalam perundang-undangan berkaitan dengan standrat pelayanan (SOP) fasilitas, standart pembangunan dan pelayanan untuk akses penyandang disabilitas, mewajibkan pelatihan mengenai penggunaan bahasa isyarat yang terdiri dari dua jenis bahasa isyarat, dan yang terakhir adanya beberapa pengecualian atau perlakuan khusus yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah.


## B. Saran

Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan dan pembahasannya baik dari teori-teori maupun data, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Seharusnya Dinas Sosial Kota Malang segera memperbaiki pendataan penyandang disabilitas agar mampu pemberian bantuan dan penyediaan akses dapat diberikan secara menyeluruh dan merata kepada seluruh penyandang disabilitas di Kota Malang. Mengingat pendataan penyandang disabilitas dapat dilakukan pemuktahiran setiap tahunnya untuk keakuratan data.
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas seharusnya segera dilakukan perbaikan untuk mampu menjelaskan lebih detail mengenai akses permodalan seperti apa yang harus disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan perbankan dan bukan perbankan disertai pemberian sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
3. Seharusnya Dinas Sosial Kota Malang mengadakan pelatihan penggunaan bahasa isyarat secara menyeluruh hingga Kota Malang mampu menjadi Kota yang ramah akan penyandang disabilitas hingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan diskriminatif dan mampu memenuhi segala aspek aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas bukan hanya akses permodalan saja. Selain itu pemerintah secara langsung diharapkan

mampu bekerjasama dan melibatkan penyandang disabilitas di dalam segala kegiatan dan program yang berkaitan dengan penyandang disabilitas agar mampu menciptakan koordinasi yang baik antara pemerintah dan penyandang disabilitas.

4. Seharusnya lembaga perbankan maupun lembaga bukan perbankan mampu menyediakan fasilitas, standart pembangunan dan pelayanan untuk akses penyandang disabilitas mengingat pelayanan kepada nasabah dan anggota adalah hal utama yang menjadi tolak ukur apakah lembaga perbankan maupun lembaga bukan perbankan memiliki kopetensi yang baik untuk menjamin hak-hak dari nasabah sebagai salah satu sumber pendanaan lembaga perbankan maupun lembaga bukan perbankan.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agussalim Andi Gadjong, **Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum**, Ghalia Indoensia, Bogor, 2007.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, **OTONOMI Penyelenggaraan Pemerintahan DAERAH**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Faried Wijaya M dan Soetatwo Hadiwigeno, **Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank**, Yogyakarta, 1991.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , 2008, Edisi Ke empat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia, Jakarta.\
- Nur Kholis Reefani, **Panduan Anak Berkebutuhan Khusus**, Imperium, Yogyakarta, 2013.
- Prajudi Atmosudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- R.W Suparyanto, **KEWIRAUSAHAAN Konsep dan Realita Pada Usaha Kecil**, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sri Redjeki Hartono, **Hukum Ekonomi Indonesia**, Bayumedia, Malang, 2007.
- Tri Siwi Agustina, **KEWIRAUSAHAAN Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Universitas Brawijaya, **Pedoman Penulisan Karya ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
- W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, **PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK**, Pemabruan, Yogyakarta, 2005

## JURNAL

Ateng Syafrudin, **Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab**, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

## UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu koperasi, usaha kecil, dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkorporasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Peraturan Kementerian Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567)

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 9)

Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor)

## SKRIPSI

Andi Sulastri, **Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Hasanudin, 2014.

Nanik Wijanti, **Studi Eksplorasi Manfaat Penguatan Modal Usaha Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2012-2013**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Nur Hidayati, **Pelaksanaan Kemitraan Antara Pelaku Usaha Toko Modern dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Hasanudin, 2014.

## INTERNET

Ari Plie, 2015, **Pengertian Sumber dan Jenis Modal Menurut Para Ahli** (*online*), <http://ariplie.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-sumber-dan-jenis-modal.html> ( 26 September 2016)

Dian Ari, 2015, **Teknik Pengambilan Sample Simple random Sampling** (*online*), <http://beritaislamimasakini.com/teknik-pengambilan-sampel-simple-random-sampling.html>, (26 September 2015)

Portal Resmi Pemerintah Kota Malang, **Sejarah Malang** (*Online*), <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>, (20 Desember 2016)

Syifa Qadri, 2015, **Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Perbankan** (*online*), <http://syifa-qadri.weebly.com/uploads/4/9/7/4/49745705/-unlicensed-bank&lkbb2.pdf> ( 26 Maret 2017)

Seputar Pendidikan, 2016, **Pengertian Jenis Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank** (LKBB)(*online*), <http://www.cekkembali.com/pengertian-jenis-fungsi-lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb/> ( 26 Maret 2017)

Webside Dinas Sosial Kota Malang, **Struktur Organisasi** (*Online*), <http://dinsos.malangkota.go.id/category/profil/tupoksi/>, (21 Desember 2016)

